

**PENERAPAN HAK KHIYAR PADA JUAL BELI DI TIKTOK
SHOP PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI
PADA KONSUMEN DAN PRODUKSI TIKTOK SHOP
DI DAERAH KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:
DIONY RAMADHANI PUTRI SAHRI
NIM: 201102020009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PENERAPAN HAK KHIYAR PADA JUAL BELI DI TIKTOK
SHOP PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI
PADA KONSUMEN DAN PRODUKSI TIKTOK SHOP
DI DAERAH KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Diony Ramadhani Putri Sahri

NIM: 201102020009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Di setujui pembimbing :



Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 197106101998032002

**PENERAPAN HAK KHIYAR PADA JUAL BELI DI TIKTOK
SHOP PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI
PADA KONSUMEN DAN PRODUKSI TIKTOK SHOP
DI DAERAH KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah Jurusan

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Senin

Tanggal : 23 September 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP.198804132019031008


Mohammad Ikrom, S.H.I., M.S.I.
NUP. 201603106

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. ()

2. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.19911107 201801 1004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Al-Baqarah • Ayat 183)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan serta dedikasikan sebagai bentuk dari rasa terimakasih yang tulus serta bukti penghargaan, kekaguman serta dedikasi saya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Yudiono Al Sahri serta Ibu Erlina Wati tercinta yang senantiasa berikan dorongan semangat, materi, serta do'a. Sebab tanpa do'a beliau mustahil skripsi ini bisa terselesaikan. Ketulusan serta kasih sayang, jerih payah serta ridho orang tua yang sudah hantarkanku orang yang berilmu, berbudi, pemberani, mandiri serta bertanggung jawab.
2. Saya ingin ucapkan terima kasih pada saudara Adik kandung saya yakni Muhammad Dion Putra Sahri yang selalu membantu saya dalam setiap penulisan skripsi dan selalu mengantarkan saya apabila saya butuh bantuan nya dana juga tanda dukungan seorang adik mungkin saya tidak bisa sampai ketahap ini.
3. Saya ingin mengucapkan pada semua guru saya yang amat baik serta sabar, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.
4. Saya ingin berterimakasih banyak pada saudara sepupu saya sudah bantu serta dukung saya pada penulisan skripsi ini, tanpa bantuan mereka mungkin hasil skripsi ini tidak kunjung selesai.
5. UIN KHAS, almamater saya, saya amat berterima kasih atas kesempatan buat belajar serta berkembang selama ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang merupakan cara paling ampuh dalam memohon. Kehadirat Allah SWT, sudah limpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya pada penulis, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan serta penyusun ucapkan terima kasih tak terhingga.

Skripsi berjudul **Penerapan Hak Khiyar pada Jual Beli Di TikTok Shop Perspektif Hukum Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Konsumen dan Produksi TikTok Shop di daerah Kabupaten Jember)** Ini sebagai penghubung pertama terhadap karya ilmiah yang telah saya kumpulkan sekaligus sebagai pemenuhan lengkap beberapa prasyarat untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut pada kesempatan khusus ini:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM.
2. Dekan Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A

3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Kiai Haji Achmad Siddiq Universitas Islam Negeri Jember yakni Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H.
4. Pembimbing skripsi, Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag, senantiasa memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis untuk menjamin mutu penelitian ini.
5. Dr. Busriyanti, M.Ag, dosen DPA di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, telah memberikan masukan dan masukan yang mendalam.
6. Bapak dan Ibu Dosen Kiai Haji Achmad Siddiq Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Jember yang telah memberikan keahlian dan jasanya kepada insan dan karyawan Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis berpendapat bahwa karyanya akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa lain yang mempelajari Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis mengakui skripsi ini masih jauh dari harapannya. Penulis sangat menghargai saran dan kritik yang akan membantu pertumbuhannya sebagai penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R Jember, 03 September 2024

Penulis

ABSTRAK

Diony Ramadhani Putri Sahri, 2024: *Penerapan Hak Khiyar pada Jual Beli Di TikTok Shop Perspektif Hukum Positif (Studi Pada Konsumen dan Produksi TikTok Shop di daerah Kabupaten Jember)*

Menurut agama Islam, setiap transaksi bisnis yang dilaksanakan sesuai ketentuan-Nya akan bernilai ibadah. Di Islam ada hak khiyar, hak khiyar menurut Hukum Ekonomi Islam yakni hak pilih buat lanjutkan ataupun batalkan akad dalam jual beli. Barang produk yang di jual belikan di TikTok Shop sering kali menjadi permasalahan bagi para pengguna atau penjual dari segi pengiriman ada salah satu konsumen yang mengembalikan barang dengan alasan atau keluhan dari pembeli terkait ke cacatan barang atau rusak saat paket tiba dan itu membuat pengguna atau pemilik produk merasa rugi.

Oleh karena itu para pengguna atau pemilik produk barang lebih berhati hati dalam packing barang agar barang tersebut tidak mengalami kerusakan, salah satu dari kebijakan berbisnis yang amat penting buat diikuti olen penjual serta pembeli ketika bertransaksi yakni kejujuran. Akad tetapi ketika memiliki adanya akad antar penjual serta pembeli dengan adanya perjanjian maka barang yang rusak ketika tiba tidak bisa dikembalikan atau uang kembali. Fokus penelitian ini yakni : 1. Bagaimana penerapan Hak khiyar oleh Produsen dalam Jual beli di TikTok Shop di Kabupaten Jember ? 2. Apasaja problematika hak khiyar yang dialami oleh konsumen?

Metodologi penelitian ini memadukan pendekatan empiris dan kualitatif. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk mengidentifikasi subjek penelitian. Metode pengumpulan data meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Tiga langkah yang dilakukan dalam analisis data dalam skripsi ini: mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa, 1) Penerapan Hak khiyar oleh produsen dalam Jual beli di TikTok Shop Kabupataen Jember yakni berdasarkan syariat islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Pada transaksi jual beli di TikTok Shop yang dilakukan konsumen di Daerah Kabupaten Jember termasuk ke dalam khiyar aib Karena keberadaan konsumen mendapatkan barang pesanan yang tidak sesuai serta terdapat aib (cacat) atau kerusakan barang yang mereka pesan. 2) Problematika hak khiyar yang dialami oleh konsumen yakni problematika hak khiyar yang dialami oleh konsumen dalam jual beli online di TikTok Shop di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi. Salah satu kelemahan utama adalah ketidakmampuan pembeli untuk melihat barang secara langsung, yang menciptakan ketidakpastian dalam transaksi.

Kata kunci: *Hak khiyar, Jual Beli, TikTok Shop.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	19
1. Jual Beli.....	19
2. Teori Hak Khiyar.....	32
3. Teori Hukum Ekonomi Syariah.....	38

BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Sumber Data Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data	46
F. Keabsahan Data	47
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	48
A. Gambaran Objek Penelitian	48
B. Penyajian Data dan Analisis.....	52
C. Pembahasan Temuan.....	62
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	78



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Tabel Persamaan dan Perbedaan	17



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah seorang makhluk bersifat sosial yang berarti butuh manusia lain jalani kehidupannya dalam bermasyarakat. Manusia memiliki banyak peran salah satunya yang sangat penting ialah peran dalam bidang muamalah. Agama Islam mengatur mengenai muamalah agar kegiatan bermuamalah tersebut tidak memberikan kerugian kepada salah satu pihak karena Islam mengharamkan muamalah yang merugikan salah satu pihak tersebut. Hukum berkenaan dengan muamalah sudah Allah SWT jelaskan di Al-Qur'an serta telah dijelaskan Rasulullah di As-Sunah yang maha suci. Seiring berjalannya zaman kegiatan muamalah harus dipelajari lebih dalam dan digali oleh manusia dari masa kemasa karena hal tersebut ikut berkembang pula seiring dengan perkembangan hidup manusia di bumi ini.¹

Kegiatan jual dan beli yakni salah satu bentuk dari banyaknya kegiatan muamalah yang sering terjadi. Dalam fiqih penyebutan transaksi jual beli ialah *al-bai* berarti mengganti, jual serta menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Al-bai* mengandung sebuah arti yaitu menjual sekaligus membeli ataupun jual dan beli.² Firman Allah SWT mengenai jual beli yakni:

¹ Mujiatun Ridawati, Konsep Khiyar Aib Dan Relevansinya Dengan Garansi, (Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah, Volume 1 No. 1 2016), 58.

² Eka Nuraini Rachmawati, Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia, (Jurnal: Al-Adalah, Volume 12 No. 2 2015), 4.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. serta janganlah kamumembunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa ayat 29).

Khiyar merupakan dasar persoalan yang berkenaan dengan muamalah.

Khiyar (dalam bahasa Indonesia: khiyar) secara bahasa ialah *ism mashdar* dari kata ikhtiyar merupakan pemilihan (*al-ishthifa wa al-intiqa*) dari suatu akar kata *ikhtarayakhtaru-ikhtiyar* yang artinnya memilih. Seorang Al-Zabidi jelaskan mengenai makna khiyar yang secara bahasa yang lebih lengkap yakni cari suatu kebaikan dari dua perkara, baik dengan meneruskan jual dan beli ataupun bahkan membatalkannya.³ Lebih lanjut seorang Sayyid Sabiq menyatakan bahwasannya Al-Khiyar bertujuan untuk cari kebaikan dua hal yaitu antara terima ataupun batalkan suatu akad yang berlangsung.⁴ Sedangkan berdasarkan istilah fiqih Islam, khiyar memiliki arti “mengusahakan kebaikan pada dua hal, baik berupa melanjutkan akad atau membatalkannya.⁵ Dapat disebutkan juga bahwa khiyar merupakan suatu tuntutan memilih diantara dua hal yaitu meneruskan transaksi atau membatalkan.⁶

Dari definisi diatas memiliki makna bahwa khiyar secara istilah tidak jauh memiliki perbedaan yang jauh dengan maknanya secara bahasa. Oleh

³ Ibnu Mandzur, Daftar Orang Arab., Vol. 4, dia. 266, al-Zabidi, Taj al-'Arús (TT: Dâr alHidayah, TT), Volume. 11, 243.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 158.

⁵ Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 85.

⁶ Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam padangan 4 Madzhab, (Jakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 85.

sebab itu, sebagian dari ulama kontemporer memberikan suatu definisi bahwa khiyar adalah “hak dari orang-orang yang melakukan akad untuk membatalkan suatu akad atau meneruskannya karena terdapat sebab secara syar'i yang bisa membatalkan akad itu sesuai kesepakatan ketika akad diantara kedua belah pihak tersebut.”⁷ Disamping itu ada hadist lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari Ibnu Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّهُمَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِإِلِّ يَارِ أَحَدُهُمَا الْخَيْرَ فَإِنْ خَيْرٌ أَحَدُهُمَا الْخَيْرَ فَتَبَايَعَا عَلَيَّ ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. - رواه الباري ومسلم

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ra Nabi Muhammad SAW bersabda ‘jika dua orang saling jual beli maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih (khiyar) selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya mempunyai hak, atau salah satu diantara mereka memberikan pilihan kepada siapa yang lain. Nabi bersabda 'jika salah satu dari keduanya memberikan pilihan kepada yang lain, kemudian keduanya memutuskan untuk membeli dan menjual berdasarkan pilihan itu, maka jual beli itu wajib.’” (HR. Bukhari Muslim).

Khiyar merupakan satu hal yang bisa memberikan bantuan pada manusia dalam melaksanakan suatu transaksi jual beli agar terhindar dari suatu pembelian barang yang cacat, barang yang tidak akan segera digunakan maupun barang yang tidak akan berguna, sebab nantinya perbuatan ini bisa mengakibatkan perbuatan yang mubazir bahkan akan menyebabkan kecemasan sehingga tidak akan memberikan suatu manfaat barang yang akan dibeli tersebut, oleh sebab itu penggunaan khiyar dalam jual beli ini menjadi penting saat pelaksanaan jual beli tersebut termasuk pada jual beli yang dilakukan di aplikasi TikTok Shop yang menjadi pasar online populer saat ini karena

⁷ Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, 99.

kemajuan inovasi teknologi yang semakin kompleks.⁸ Saat ini aplikasi TikTok *Shop* sangat mempermudah konsumen dalam melaksanakan transaksi jual beli online karena hal khayar tidak hanya berlaku pada jual beli langsung, melainkan juga dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan secara online, bahkan suatu transaksi jual beli yang dilaksanakan secara online/daring dapat membuka suatu peluang yang sangat besar agar khayar dapat terus dilakukan, sebab jika di bandingkan dengan pelaksanaan jual beli secara langsung, jual beli online ini jauh lebih rentan terhadap barang yang aib (tidak diketahui bentuknya secara langsung) maupun barang yang cacat (rusak).

Sama seperti yang terjadi pada seluruh masyarakat Indonesia yang berjualan di Tiktok *Shop*, sebagian Masyarakat Indonesia yang ada di Jember hampir keseluruhannya yang bermata pencaharian berjualan mengalami kemudahan dalam mempromosikan produk atau barang yang akan dijual di Tiktok *Shop*. Banyak pula para konsumen pembeli yang protes dalam Tiktok *Shop* yang tiba tiba ditutup begitu saja oleh pihak Tiktok *Shop* pada tanggal 4 Oktober 2023. Penutupan Tiktok *Shop* telah menjadi perhatian yang signifikan dalam industri e-commerce belakangan ini. Tiktok *Shop*, sebagai platform e-commerce yang dikembangkan oleh aplikasi video TikTok, telah menawarkan peluang besar bagi pengguna dan pelaku bisnis untuk berjualan dan berbelanja secara online. Namun, dengan penutupan Tiktok *Shop*, dampaknya dapat dirasakan oleh pengguna dan pelaku bisnis dalam e-commerce. Bagi pengguna, penutupan tersebut dapat berarti kehilangan akses

⁸ Alyasinta Viela Tusanputri and Amron Amron, Pengaruh Iklan Dan Program Gratis Ongkir Terhadap Keputusan Pembelian, (Jurnal: Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Volume 23, No. 4 2021), 4.

ke beragam produk unik dan menarik yang biasanya tersedia di TikTok *Shop*. Hal ini berpotensi membuat pengguna merasa kecewa dan harus mencari alternatif lain untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan.⁹

Para pengguna TikTok *Shop* terutama dari pihak penjual memberikan protes karena TikTok *Shop* telah membuat usaha mereka mati. Hal ini karena, harga jual yang berlaku pada platform tersebut jauh lebih murah daripada yang ada di mall bahkan yang ada di Pasar Tanah Abang meskipun dalam hal ini para penjual menjual barang dan bahan yang sama, para penjual tidak bisa melawan TikTok *Shop* dengan cara membanting harga jual produk mereka dengan harga murah sebab dapat menyebabkan suatu kerugian karena salah satu dari banyaknya pedagang mengaku omzetnya menurun bahkan secara drastis yang awalnya Rp. 20.000.000/hari, sedangkan saat ini hanya sekitar Rp. 2.000.000.

Pemaparan tersebut sama seperti yang terjadi di daerah Kalangan Jember yang mana sebagian dari warga daerah tersebut sudah memakai aplikasi TikTok *Shop* sebab telah dianggap praktis dan mudah di gunakan oleh setiap kalangan atas, menengah ataupun bawah, selain itu pelaksanaan jual beli ini bisa menghemat waktu maupun tenaga. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri masih terdapat masalah yang terjadi saat mereka menggunakan aplikasi TikTok *Shop* dalam berbelanja. Sebagai contoh salah satunya ialah terdapat cacat pada barang yang sudah dibeli. Pada saat terjadinya masalah ini justru hak khiyar bisa digunakan oleh seorang yang menjadi pembeli. Dalam

⁹ Yusuf, Muh Fathir Maulid, "Dampak Penutupan TikTok Shop Terhadap Pengguna dan Pelaku Bisnis Dalam E-Commerce: Indonesia." (Jurnal: Ilmu Sosial Dan Pendidikan Volume 2 No.1 2024), 01-07.

khiyar tersebut dikatakan bahwa seorang pembeli bisa melakukan pembatalan jual beli tersebut atau bahkan dapat tidak meneruskan akad jual beli apabila memang barang mengalami kecacatan.¹⁰ Dengan banyaknya protes dari para konsumen masyarakat Indonesia, para pengguna TikTok *Shop* pun mendapat kabar bahwa terdapat 5 Fakta TikTok *Shop* akan buka kembali, antara lain:

1. TikTok *Shop* Bakal buka lagi di Indonesia asal mempunyai izin sebagai marketplace sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) pada tanggal 31 tahun 2023.
2. Upaya TikTok *Shop* agar bisa buka lagi yaitu dengan cara patuh pada peraturan yang diberlakukan di Indonesia.
3. Ramai perbincangan di media sosial X, TikTok *Shop* bakal dibuka mulai dari 10 November 2023
4. Respon dari Kementerian Perdagangan mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima komunikasi maupun informasi mengenai akan dibukanya kembali TikTok *Shop* tersebut.
5. Penutupan aplikasi TikTok *Shop* di Indonesia memicu terjadinya suatu penurunan paket hingga berdampak pada pendapatan kurir ekspedisi.

Dengan adanya isu-isu bukanya kembali TikTok *Shop*, membuat para pengguna merasa bahwa produk mereka akan terjual kembali di TikTok *Shop* bisa melakukan adanya Transaksi Jual Beli dan Live di TikTok *Shop*. Beberapa minggu kemudian ada berita di Tv dan Sosial Media bahwa TikTok *Shop* akan dibuka kembali tepatnya Pada tanggal 12 Desember 2023, waktu jam 09.00

¹⁰ Ibu Erlinawati, *wawancara*, 1 Februari 2024

WIB. Dalam hak khiyar yang ada pada para pengguna jual beli yaitu antara pihak penjual maupun pembeli memberikan keluasaan pada pihak tersebut agar dapat melakukan suatu pemilihan terlebih TikTok *Shop* dibuka adanya promo besar besaran disetiap barang produk yang akan dijual.

Secara ilmu fiqih, khiyar memiliki arti sebagai hak yang dimiliki oleh seorang yang melakukan kontrak dalam memilih yang terbaik diantara dua hal, yaitu meneruskan atau membatalkan akadnya tersebut karena didorong tidak sedikit orang merasa menyesal dalam melakukan transaksi jual beli yang telah terjadi, penyesalan tersebut terjadi baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Penyesalan tersebut umumnya disebabkan karena tidak adanya transparansi dari pihak penjual, suatu teknik penjualan yang tidak optimal hingga persoalan berkenaan dengan kualitas barang yang ditransaksikan tidak sesuai dengan harapan maupun deskripsi produk yang tertera, baik karena kesengajaan penjual maupun karena ketidacermatan penjual serta dapat juga karena kurang hati-hati (tergesa-gesa) maupun faktor-faktor lain yang berasal dari pihak yang membeli barang.¹¹

Hak khiyar bisa menghindari terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan transaksi akad jual beli antara penjual maupun pembeli. Khiyar juga dapat memberikan suatu rasa puas pada pihak-pihak yang terkait tersebut dalam suatu akad jual beli sebab dapat menjaga hubungan yang baik agar tidak akan terjadi perselisihan dikemudian hari.

¹¹ Juhaya S Praja, *Pengantar Kuliah Ekonomi Syariah, "Perbankan" Program Pasca Sarjana* (Bandung: Unisba, 2006), 115.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan uraian di atas, maka peneliti membuat beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana penerapan hak khiyar oleh produsen dalam jual beli di TikTok *Shop* di kabupaten jember ?
2. Apasaja problematika hak khiyar yang dialami oleh konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa fokus penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan tentang penerapan hak khiyar oleh produsen dalam jual beli di TikTok *Shop* di kabupaten jember?
2. Menganalisa tentang problematika hak khiyar yang dialami oleh konsumen?

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan suatu manfaat dan dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini maupun pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah-masalah yang akan diteliti ini, penulis membagikan manfaat dalam penelitian ini menjadi dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis yang dijelaskan dibawah ini:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan memberi nilai pada perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam hal penerapan hak khiyar pada jual beli online bagi pengguna TikTok *Shop* berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermaksud sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

E. Definisi Istilah

Istilah yaitu pengertian dari istilah-istilah penting yang kemudian menjadi titik perhatian dalam suatu judul penelitian. Tujuan dari suatu istilah adalah agar tidak terjadi salah arti atau kesalahpahaman pada makna istilah yang terkandung dalam judul yang dipergunakan tersebut.¹² Pertama-tama peneliti akan menjelaskan dahulu mengenai arti dari tiap-tiap istilah dalam judul penulisan sebagai berikut:

1. Penerapan Hak Khiyar

Pemanfaatan khiyar dalam jual beli dapat dikonkritkan atau digunakan karena khiyar sendiri memiliki solusi yang jelas dan hingga saat ini digunakan oleh para penjual modern dengan berbagai nama, seperti dengan nama lain yaitu penjaminan. Kata “khiyar” atau “garansi” digunakan di hampir semua produksi produk masa kini untuk menarik perhatian konsumen. dan mempraktikkannya memiliki beberapa keuntungan. Khiyar (garansi) memberikan instruksi terkait yang harus diikuti dan cukup eksplisit. Hal ini mencakup prinsip dan tujuan dasar Islam, yaitu rahmatan lilalami (memberikan rahmat kepada seluruh alam).¹³

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020). 51.

¹³ Indriati, Dewi Sri. "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli." (Jurnal: Ilmiah Al-Syir'ah Volume 2 No.2 2016).

2. TikTok Shop

TikTok pada awalnya merupakan sebuah aplikasi media sosial pengunggah video yang kemudian menawarkan layanan ritel online bernama TikTok Shop. Siapapun dapat menjual dan berbelanja online menggunakan TikTok Shop ini. Penjual dan pembeli dapat langsung berkomunikasi melalui area komentar selama penjualan langsung. TikTok pada awalnya merupakan platform jejaring sosial tempat pengguna dapat memodifikasi dan memposting video. TikTok menawarkan serangkaian fitur menarik yang berkembang seiring kemajuan teknologi. Salah satu aspek terbaiknya adalah TikTok Shop.¹⁴

3. Jual Beli Online

Kata “Jual dan beli online” menurut bahasa yaitu suatu pertukaran sesuatu dengan suatu yang lain, atau dapat disebut penukaran barang dengan barang. Sedangkan jual beli online adalah sesuatu kegiatan seorang penjual serta pembeli yang dilakukan secara online yang tidak bertemu secara langsung dalam melakukan transaksi dan komunikasi jual beli kerna kegiatan jual beli tersebut dilakukan oleh penjual dan pembeli melalui komunikasi internet seperti chat, telepon, dan lainnya.¹⁵

¹⁴Anggi Mardiana "Apa itu TikTok Shop? Ini Definisi dan Alasannya Ditutup di Indonesia", <https://katadata.co.id/safrezi/ekonopedia/651d7407150c9/apa-itu-tiktok-shop-ini-definisi-dan-alasannya-ditutup-di-indonesia?page=all>

¹⁵ Disa Nusia Nisrma, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2020), 9.

4. Hukum Ekonomi Syari'ah

Indonesia mengenai istilah mengenai ekonomi syari'ah ataupun perekonomian syari'ah, Sementara di negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics ilm ai-iqtishad al-islami*) yang mana secara bahasa *aliqtishad* memiliki arti pertengahan dan berkeadilan.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Di dalam pembahasan berisi mengenai deskripsi dari alur pembahasan yang dimulai bab pendahuluan hingga bab penutup. Tiap bab mendeskripsikan atau menggambarkan bahasan yang sifatnya utuh dan sesuai dengan langkah serta urutannya sesuai penelitian. Format penulisan yang dipakai ialah bentuk deskriptif yang sifaftnya naratif, bukan daftar isi. Pembagian pembahasan dalam penulisan ini dilakukan untuk memudahkan pembaca agar fokus. Selain itu mempermudah proses penelitian serta mengorganisir pelaksanaan identifikasi permasalahan yang diangkat. Sistematika mengenai pembahasan penelitian ini yaitu:

Bab I berisi pendahuluan dan dibagi menjadi beberapa sub bab yang diawali dengan penegasan judul dalam penelitian ini yang memberikan penjelasan berkenaan dengan maksud dan dari penelitian ini, selanjutnya latarbelakang permasalahan yang berisi hal yang melatarbelakangi penulis dalam melakukan penelitian ini mengenai Penerapan Hak Khiyar Pada Jual

¹⁶ Rafiq Yunus Al-mishri, *Ushul Al-iqtishad Al-islami dalam ekonomi islam ed Rozalinda*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 2.


Beli di TikTok *Shop* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Setelah itu pemaparan rumusan dari masalah yang menghubungkan bagian yang penting serta memberikan penjelasan dari hasil yang ingin diperoleh pada penelitian ini. Jika semua tujuan sudah diputuskan maka selanjutnya menguraikan manfaat penelitian yang berisi mengenai kegunaan serta peran penelitian sebagai pemahaman umat Islam terkhusus di lingkungan Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Setelah itu disertakan tinjauan terhadap penelitian sebelumnya yang bersangkutan yang meliputi rincian mengenai penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan relevan dengan pembahasan penelitian ini. Selanjutnya, menentukan metodologi penelitian yang digunakan sebagai alat untuk menghasilkan kumpulan pengetahuan yang lebih terkonsentrasi dan terorganisir.

Bab II berisi penjelasan berkenaan dengan landasan teori yang dipergunakan dalam penelitian yang berisi definisi Jual Beli serta definisi Hak Khiyar.

Bab III dalam skripsi ini memberikan gambaran mengenai objek dari penelitian diantaranya Profil mengenai TikTok *Shop* serta praktik dari hak khiyar di TikTok *Shop*.

Bab IV menjabarkan mengenai penerapan hak khiyar yang digunakan oleh pengguna TikTok *Shop* dari sudut pandang hukum ekonomi syariah serta membahas penerapan hak khiyar dalam operasional jual beli di TikTok *Shop*. Bagian ini merupakan hasil dan inti pembahasan dalam penelitian.

Bab V merupakan bagian penutup yang memberikan gambaran umum mengenai temuan atau hasil penelitian termasuk saran. Pada bab v ini akan diuraikan suatu kesimpulan yang berdasarkan hasil dari penelitian berupa jawaban singkat suatu rumusan masalah yang sebelumnya telah dibahas, selain itu berisi mengenai anjuran yang diberikan oleh penulis untuk penelitian selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis bukan penelitian pertama yang membahas berkenaan dengan hak khiyar dalam jual beli dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan ini tidak mengulangi atau menduplikasi penelitian yang dilakukan sebelumnya. Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang penulis jadikan referensi yang kaitannya sama dengan topik utama yang akan penulis bahas, antara lain:

1. Suci Hadiyanti (2018) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Istishna (Studi Kasus Jual Beli Bata di Desa Sumber Agung Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah)”, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hak khiyar dalam transaksi ini secara umum telah sejalan dengan gagasan atau konsep istishna meskipun belum sempurna, hal ini dikarenakan tidak semua penjual mengetahui apa yang disebut dengan hak khiyar. Sebenarnya, setelah transaksi jual beli, penjual akan mengganti biaya pembeli jika batu bata tersebut rusak. Namun tidak semua kerusakan batu bata yang terjadi ditanggung oleh penjual. Batu bata yang rusak hanya diganti sebagian, hal ini yang kemudian menyebabkan penerapan hak khiyar belum dilaksanakan secara maksimal.¹⁷ Perbedaan antara skripsi pertama dengan skripsi penulis yaitu peneliti pertama fokus hanya pada jual beli dengan gagasan istishna” sementara

¹⁷ Suci Hadiyanti, “Penerapan Hak Khiyar Pada Jual Beli Istishna Studi Kasus Jual Beli Batu Bata Di Desa Sumber Agung Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah” (Jurnal: IAIN Metro, 2018).

penelitian yang saya lakukan fokuskan pada penerapan hak khiyar pada jual beli di *TikTok Shop* di daerah Kabupaten Jember.

2. Andriyani Pangesti (2018) melaksanakan penelitian berjudul “Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Pringsewu).” Hasil penelitian ini menunjukkan agen dan pengecer/penjual Pringsewu menggunakan khiyar aib untuk keperluan jual beli pakaian bekas. Karena adanya pasar, pedagang membeli pakaian bekas dalam tas, sehingga tidak mungkin untuk menentukan secara pasti kondisi, berat, warna, dll dari barang tersebut. Bagian atas pakaian bekas yang ada di dalam karung yang disegel agen terbuka untuk diperiksa oleh pengecer atau penjual.¹⁸ Kebiasaan jual beli pakaian bekas di Pasar Pringsewu antara agen serta pengecer/penjual dinilai bertentangan dengan syariat Islam, menurut peneliti. Berbeda dengan penelitian yang membahas hak-hak khiyar untuk melakukan jual beli di aplikasi *TikTok Shop* sesuai hukum ekonomi syariah.

3. Diah Ayu Safitri (2020) melaksanakan penelitian berjudul “Implementasi Konsep Khiyar Dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan di Kota Metro.” Temuan investigasi menunjukkan bahwa meskipun ketiga supermarket (PB Swalayan, IndoMetro, serta RA Point) sudah menerapkan konsep khiyar, namun belum memenuhi syarat serta tidak dilakukan penghinaan terhadap khiyar. Meskipun PB Swalayan sudah memenuhi kriteria khiyar majlis serta khiyar, namun proses jual beli tidak disertai aib khiyar. Dua khiyar, majelis

¹⁸ Andriyani Pangesti, “Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Pasar Pringsewu” (Jurnal: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

khiyar sudah diberlakukan di IndoMetro, namun syarat khiyar dan aib khiyar tidak. Kemudian, RA Poin telah memberlakukan majlis dan keadaan khiyar, namun tidak mempermalukan khiyar. Oleh karena itu, konsep khiyar dapat dikatakan belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik di supermarket di wilayah metro.¹⁹ Ketiga kajian ini memiliki keunikan karena secara eksklusif membahas pemenuhan hak khiyar dalam kontrak jual beli biasa. Namun penerapan hak khiyar secara global dan bukan sekedar dalam konteks sistem jual beli menjadi penekanan utama kajian ini.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Intan, Intan (2024) Implementasi Khiyar Pada Jual Beli *Cash On Delivery* (COD) Di Tiktok Shop Menurut Prespektif Ekonomi Syariah. Diploma thesis, IAIN Fattahul Muluk Papua. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa ada dasarnya khiyar merupakan hak dalam melanjutkan ataupun membatalkan akad pada transaksi jual beli yang sedang berjalan. Dengan adanya khiyar maka akan hindari adanya perselisihan saat pelaksanaan transaksi akad jual beli yang terjadi penjual serta pembeli.²⁰
5. Ahmad Khilman Alhimny pada tahun (2021) melaksanakan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Video TikTok”. Hasil dari temuan menunjukkan bahwa penggunaan dari konten video yang dilakukan pada aplikasi TikTok pada hakikatnya dibolehkan berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, terdapat

¹⁹ Diah Ayu Safitri, “Implementasi Konsep Khiyar Dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan Di Kota Metro” (Jurnal: IAIN Metro, 2020).

²⁰ Intan (2024) “Implementasi Khiyar Pada Jual Beli *Cash On Delivery* (COD) Di Tiktok Shop Menurut Prespektif Ekonomi Syariah.” (Jurnal: IAIN Fattahul Muluk Papua).

beberapa syarat yang harus diperhatikan serta dipenuhi pengguna agar bisa digunakan konten dari video tersebut untuk dilihat banyak orang. Yang mana konten video tersebut harus diizinkan terlebih dahulu dari pencipta konten tersebut, hal ini bersumber UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang menjelaskan pentingnya suatu kedudukan karya cipta yang telah dihasilkan dari usaha serta ide penciptanya.²¹

Tabel 2. 1 Tabel Persamaan dan Perbedaan

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Suci Hadiyanti (2018)	Penerapan Hak Khayar Pada Jual Beli Istishna” (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata di Desa Sumber Agung Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah).	Sama-sama memakai metode penelitian kualitatif.	Perbedaan pada kedua penelitian ini ialah terdapat sifat spesifik dari isu yang diteliti oleh peneliti. Perbedaannya ialah masalah yang diteliti peneliti mempunyai sifat tertentu. Meskipun tidak ideal, penggunaan hak khayar dalam transaksi fisik secara umum sejalan dengan konsep istishna”, karena tidak semua pedagang mengetahui apa yang dimaksud dengan khayar. Sebenarnya, setelah transaksi jual beli, penjual akan tetap mengganti biaya pembeli jika batu bata tersebut rusak.

²¹. Ahmad Khilman Alhimny, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Hk Cipta Vidio TikTok” (Jurnal: IAIN Walisongo, 2021)

2.	Andriyani Pangesti (2018)	Khiyar Tentang Jual Beli Pakaian Bekas dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Pringsewu).	Sama-sama memakai metode penelitian Kualitatif.	Perbedaan pada kedua penelitian ini adalah sifat spesifik dari isu dan masalah yang diteliti tersebut. Penelitian ini berfokus pada TikTok shop yang ada pengguna jual beli dan para konsumen, Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada penggunaan khiyar yaitu suatu aib dalam perdagangan pakaian bekas yang terjadi di Pasar Pringsewu antara agen dengan pedagang atau penjual.
3.	Diah Ayu Safitri (2020)	Implementasi Konsep Khiyar Dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan di Kota Metro.	Sama-sama memakai metode penelitian Kualitatif.	Perbedaannya mungkin terletak pada permasalahan dan topik tertentu yang sedang dipelajari. Penelitian ini berfokus pada hak-hak khiyars dalam hal jual beli di TikTok shop di lingkungan Jember. Sementara itu, penelitian ini kaji gagasan khiyar yang terdapat pada tipikal akad jual beli di tiga supermarket Kota Metro.
4.	Intan (2024)	Implementasi Khiyar Pada Jual Beli Cash On Delivery (COD) Di Tiktok Menurut Prespektif Ekonomi Syariah.	Sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif.	Perbedaannya mungkin terletak pada permasalahan dan topik tertentu yang sedang dipelajari. Bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Fattahul Muluk Papua, fokus penelitian ini adalah hak khiyar untuk membeli dan menjual <i>Cash on Delivery</i>

				(COD) di TikTok Shop sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah di Kabupaten Jember yang terdapat pengguna dan konsumen. Hal ini disebabkan karena pengetahuan para santri tentang khiyar amat terbatas ataupun tidak ada sama sekali.
5.	Ahmad Khilman Alhimny pada tahun 2021	“Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Hk Cipta Vidio TikTok”	Sama-sama memakai metode penelitian Kualitatif.	Perbedaannya terletak di sifat khusus permasalahan yang diselidiki. Penelitian ini melihat pembukaan kembali TikTok Shop melalui promosi besar-besaran yang mencakup kupon gratis untuk barang-barang yang ditawarkan. Sementara itu, penelitian ini mengkaji permasalahan tersebut Mudahnya penggunaan aplikasi TikTok, banyak orang yang berlomba-lomba jadi <i>content creator</i> . Kompetisi ini didukung oleh banyaknya fitur program.

B. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Dalam istilah fiqh, jual beli disebut *al-bai'* yaitu medagangkan barang dengan barang yang lainnya. Di bahasa Arab, kata lafadz *al-bai'* juga dapat menunjukkan kebalikannya, yaitu *asy-syira* (pembelian). Oleh

karena itu, kata al-bai' mempunyai dua arti: yaitu membeli dan menjual. Menjual adalah kata kerja untuk menukar sesuatu dengan sesuatu dalam bahasa sedangkan penjualan adalah pertukaran produk dengan uang dan juga barang dengan barang lainnya. Dengan istilah lain maka jual dan beli mengacu proses pertukaran satu barang dengan suatu barang lain ataupun uang tunai, dengan satu pihak mendapat kompensasi atas barang yang diserahkan kepada pihak lain tersebut.²²

Sesuai dengan syariat, jual beli mengacu pada pertukaran harta secara sukarela antar pihak atau memberikan properti sebagai imbalan atas pengalihan yang dapat dibetulkan (yaitu, dalam bentuk pertukaran yang sah).²³ Jual beli ialah akad yang paling umum sekaligus akad tertua yang digunakan sampai hari ini. Sebagian ulama hukum Islam menyebutnya *abu al-uqud* yang berarti induk segala kontrak, membuktikan jual beli merupakan jenis kontrak tertua dan paling signifikan dalam sejarah manusia di bumi.²⁴

Beberapa pengertian yang dikemukakan oleh ahli dari hukum Islam dalam istilah kajian hukum Islam mengenai Jual beli antara lain:

- a. Al-Syilbi (w. 1021 H) dari kalangan Hanafiyyah memberikan definisi jual beli ialah “suatu pertukaran harta yang memiliki nilai yang dengan cara menyerahkan kepemilikan sesuatu untuk menerima

²² Ikit, S.E., M.E.I, *Jual dalam perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018).

²³ Khumedi Ja'far, “Analisis Pendapat Imam Madzhab tentang Wakaf Tunai dan Implementasinya di Indonesia”, (Jurnal: ASAS, Volume 9 No. 2 2017).

²⁴ Artiyanto, Lc., MA, *Jual Beli dalam perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018).

kepemilikan sesuatu yang lainnya. Jika suatu harta ditukar dengan manfaat maka hal tersebut disebutnya sewa menyewa, atau nikah. Apabila harta didapat secara tanpa syarat atau tanpa ganti (kompensasi) disebutnya adalah hibah. Kemudian yang dimaksud dengan harta menurut kalangan dari Hanafiyyah, harta ialah segala sesuatu yang mempunyai nilai materi dimata manusia.”²⁵

- b. Ibnu Arafah (w. 803 H) dari kalangan Malikiyyah memberikan definisi jual beli sebagai “akad timbal balik yang terjadi pada sesuatu yang bukan berupa suatu manfaat, bukan juga merupakan kelezatan.” Dengan menggunakan definisi ini, Ibnu Arafah mencakup hadiah pakaian, jual beli tunai (*sharf, money changer*), *murâthalah*, serta *salam* serta mengecualikan sewa dan pernikahan dari definisi jual beli.²⁶ Pengertian jual beli yang diberikan oleh Ibnu Arafah ini oleh kalangan Malikiyyah dianggap agak umum. Selain itu, kalangan dari Malikiyyah juga memberikan definisi jual beli dengan pengertian yang lebih khusus dari definisi Ibnu Arafah tadi, yakni “akad timbal balik yang terjadi terhadap sesuatu yang bukan berupa manfaat, bukan juga untuk kelezatan, yang ditandai adanya sifat mukayasa²⁷ yang kompensasinya (penukarnya) bukan berupa emas atau perak, dapat dilihat dan bukan sesuatu yang abstrak²⁸.” Karena pembayarannya dilakukan dengan emas dan perak, maka pengertian jual beli tidak

²⁵ Ikit, S.E., M.E.I, *Jual Beli dalam perspektif Ekonomi Islam*, 70-71.

²⁶ Ikit, S.E., M.E.I, *Jual Beli dalam perspektif Ekonomi Islam*, 71.

²⁷ Muhammad Saleh, *Jual Beli dalam perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018).

²⁸ Ikit, S.E., M.E.I, *Jual Beli dalam perspektif Ekonomi Islam*, 72

termasuk sharf atau murathalah. Juga tidak termasuk salam karena bagian abstrak dari salam tersebut, barang yang dijual tetap merupakan hutang yang tersembunyi dari pandangan.

- c. Al-Qalyubi (w. 1069 H) dari kalangan Syafi'iyah definisikan jual beli sebagai “akad timbal balik terhadap suatu harta untuk kepemilikan suatu barang atau manfaat yang bersifat untuk seterusnya (selamalamanya), bukan dengan maksud mendekatkan diri (kepada Allah Swt.)” Menurut al-Qalyubi mengecualikan mu'âthât karena terjadi tanpa akad²⁹ hadiah sebab diberikan tanpa ada pertukaran harta benda; perkawinan sebab kehalalan perempuan yang menikah tidak disamakan dengan kekayaan; sewa karena diberikan untuk manfaat dan bukan untuk barang yang sebenarnya; dan qardh sebab dimaksudkan buat dekatkan seseorang pada Allah SWT.³¹

Penjelasan mengenai jual beli menurut istilah atau terminologi

yakni:

- 1) Penukaran suatu barang dengan uang tunai ataupun barang dengan barang lain, dilakukan dengan saling sepakat untuk mengalihkan hak milik satu sama lain.
- 2) Kepemilikan harta benda melalui tukar menukar sesuai hukum syariah.

²⁹ Artiyanto, Ikit dan Muhamad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 72.

³¹ Artiyanto, Ikit dan Muhamad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 72.

- 3) Saling menerima dan menukarkan harta yang memenuhi standar dapat dilakukan (tasharruf) dengan persetujuan.
- 4) Saling mentukar satu barang dengan barang lainnya melalui cara khusus yang diperbolehkan.
- 5) Memperdagangkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan cara menyerahkannya atau dengan sah mengalihkan kepemilikannya kepada penggantinya.
- 6) Pengalihan hak milik secara permanen tersirat dalam akad yang didasarkan pada pertukaran harta dengan harta

b. Hukum Jual Beli

Dalam Islam, jual beli ialah perbuatan ataupun transaksi yang diwajibkan dan tercantum pada peraturan tertentu. Secara hukum, jual beli diperbolehkan sepanjang penjual dan pembeli mempunyai kesepakatan. Mazhab Hanafi mengartikan jual beli dalam dua hal: (a) perbuatan menukarkan harta dan harta dengan cara yang tertentu. (b) saling tukar menukar sesuatu yang dicari untuk sesuatu seperti dengan menggunakan cara-cara tertentu. Sedangkan jual beli berarti suatu pertukaran suatu harta dan harta yang lain dalam suatu bentuk peralihan hak milik serta harta benda, menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambal.³⁰ Sebaliknya Sayyid Sabiq pada Fiqih Sunnah jual beli ialah pertukaran suatu harta dengan harta yang lain untuk saling menguntungkan kedua belah pihak yang berkaitan. Dengan kata lain,

³⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 827.

peralihan hak milik bersama-sama dengan hak milik lainnya menurut perhitungan serta kesepakatan yang signifikan.

Pepatah “semua boleh kecuali ada larangan dalam Al-Qur’an dan hadis” merupakan pedoman fiqh muamalah. Dengan demikian, kecuali jual beli yang haram, maka jual beli itu sah asalkan dilaksanakan kedua belah pihak yang berkompeten buat menyelesaikan transaksi tersebut.

Ayat-ayat Allah SWT berikut ini menunjukkan hal ini:

Q.S Al-Baqarah 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 275).

Dari ayat diatas terlihat Allah SWT sudah tegaskan a riba diharamkan serta jual beli keduanya diperbolehkan. Riba dilarang oleh Allah SWT karena dapat menimbulkan kerugian bagi banyak orang.

Salah satunya adalah konsumsi hak orang lain. Dalam ayat ini Allah secara tegas menasihati kita untuk melakukan jual beli dan menjelaskan kepada mereka yang melakukan hal tersebut agar mereka menjadi penghuni neraka dan kekal di sana selama-lamanya.

c. Jual Beli Salam (Pesanan)

Al-Salam ataupun *salaf* yakni kegiatan jual beli suatu barang secara tangguh dengan harga dibayarnya dimuka³¹, ataupun dalam pengertian yang lain, salam adalah metode pembelian dan penjualan yang melibatkan pembayaran barang di muka dan mengirimkannya kemudian (juga dikenal sebagai *advance payment* ataupun *foward buying* ataupun *future sales*). Harga, jumlah, kualitas, spesifikasi, tanggal, serta lokasi pengiriman semuanya ditentukan dengan jelas, dan telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian sebelumnya³² Adapun pada arti sederhana, *bai' as-salam* memiliki arti sebagai pembelian barang yang kemudian hari diserahkan, sementara pembayarannya dilaksanakan dimuka.³⁵

Para ahli *fiqih* menyebutnya *bai' al-mahawij* (sebab kebutuhan yang mendesak), sebab menyangkut jual beli barang sudah tidak tersedia di lokasi akad saat keadaan mendesak buat kedua belah pihak yang mengadakan akad, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri serta kebutuhan diibarkan menanam dan memanen, pembeli (seorang pemilik

³¹ Ghufron A. Mas'adi, *Figih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Cholin Persada, 2002).

³² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Stalindo Paid, 2012), 90.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 108.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Figih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1987), 167.

uang) butuhkan barang, serta penjual (seorang pemilik barang) butuhkan pembayaran sebelum barang jadi.³⁶ Sedangkan akad *salam* yakni akad jual beli yang merinci sifat produk yang ditanggung dengan penundaan pengiriman dan memerlukan pembayaran di muka pada saat transaksi, menurut Syekh Muhammad bin Ibrahim dalam Ensiklopedia Islam Al-Kamil.

Prof. Dr. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa akad *salam* yakni jual beli barang dengan menyebut karakteristik tertentu dalam pertanggungjawaban atau penjualan barang yang ditanggihkan dengan pembayaran tunai. Akad ini disebut *salam* sebab pembayaran harganya dilaksanakan dalam rakitan akad dan disebut *salaf* sebab harganya dibayar terlebih dahulu.³³

Secara teknis perbankan syariah, *salam* mengacu pada pembelian dilaksanakan bank dari seorang nasabah dengan jangka waktu pembayaran dan pembayaran yang disepakati di muka. Biaya penyambutan harus dibayar secara tunai, yang dibayarkan segera, dan tidak dalam bentuk hutang. Tentu saja, bank tidak berarti sekadar terjun untuk memperoleh barang dagangan. Untuk menghasilkan keuntungan, produk tersebut perlu dijual lagi. Oleh sebab itu, pada kenyataannya suatu transaksi pembelian *salam* bank senantiasa didahului ataupun dibarengi suatu transaksi penjualan pada nasabah ataupun pihak lain. *Salam* paralel tercipta ketika *salam* disertakan dalam transaksi bersamaan

³³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu*, 703

dengan penjualan produk. Bank bisa juga melaksanakan penjualan barang tersebut dengan memakai skema yang murabahah.³⁴

Para ahli fiqih menyebut *bai Al-mahawi'ij* (sebab kebutuhan mendesak), sebab jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, dalam kondisi mendesak buat kedua belah pihak yang lakukan akad. Barang merupakan kebutuhan bagi pembeli (pemilik uang), sebagian masyarakat memahami jual beli *salam* sebagai pembiayaan atas transaksi tersebut bila pembayaran dilakukan bersamaan dengan pemesanan. Syarat dan harga barang yang dipesan diputuskan pada awal kontrak antara pelanggan dan penjual saat jual beli salam. Selama masa kontrak, ketentuan harga barang pesanan tidak dapat diubah. Penting untuk mengetahui ciri-ciri umum barang yang diminta, seperti jenis, kuantitas, kualitas, dan persyaratan teknis. Kriteria yang disepakati pembeli dan penjual harus dipenuhi oleh barang pesanan. Penjual bertanggung jawab atas kelalaiannya jika produk pesanan dikirim dengan cacat atau salah.³⁵

Dasar hukum dari jual beli salam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ

اللَّهُ

³⁴ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 29.

³⁵ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna" (Jurnal: Riset Akuntansi Dan Bisnis Volume 13 No.2, 2014), 6.

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan utangpiutang yang pembayarannya dilakukan pada waktu tertentu, hendaklah dilakukan pencatatan...." (QS. Al Baqarah 282).

Rukun jual beli *salam* antara lain:

- 1) Pembeli (muslam)
- 2) Penjual (muslam ilahi)
- 3) Modal uang (annuqud)
- 4) Barang (muslam fih)
- 5) Serah terima barang (ijab qabul).

Syarat jual beli terkait akad *salam* ialah:

- 1) Sifatnya harus membuatnya tersedia bagi pembeli buat ditimbang ataupun diukur.
- 2) Kualitas produk yang akan diperdagangkan harus dicantumkan dalam kontrak.
- 3) Produk yang diberikan haruslah produk yang tersedia untuk dibeli dan dijual.

- 4) Harga perlu diputuskan pada saat kontrak ditandatangani. Perjanjian jual beli tidak dapat dianggap sah menurut syariah yang bersangkutan jika ada pihak dalam akad *salam* (pesanan) yang gagal memenuhi salah satu syarat yang telah ditetapkan.³⁶

³⁶ Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", (Jurnal: Bisnis Dan Manajemen Islam, Volume 239 No. 61, 2016), 14.

d. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Bukunya berjudul “Hukum Perdata Islam” Khumedi Ja‘far berpendapat bahwa manfaat serta hikmah jual beli bisa didapat yang berasal transaksi jual yaitu:

- 1) Baik pembeli maupun penjual perlu merasa puas dan nyaman dengan cara yang sesuai bagi mereka berdua.
- 2) Memiliki kemampuan untuk menghentikan seseorang mengkonsumsi atau memiliki kekayaan yang diperoleh secara tidak jujur.
- 3) Mampu menghidupi keluarga secara finansial dengan mengonsumsi makanan halal.
- 4) Mampu memenuhi kebutuhan orang (masyarakat) dalam jumlah besar.
- 5) Dapat menimbulkan rasa tenteram, tenteram, dan tenang bagi jiwa apabila mendapat asupan gizi yang cukup dan dengan senang hati menerima karunia Allah SWT.
- 6) Mampu membina ikatan kekeluargaan, persaudaraan antara penjual serta pembeli.³⁷

Hikmah pelaksanaan jual beli itu bijaksana karena memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi hambanya, karena setiap orang memiliki suatu kebutuhan yang berbeda, seperti sandang, pangan, papan, serta kebutuhan lainnya. Selama manusia masih hidup, kebutuhan semacam ini akan selalu ada. Selain melayani kebutuhan pribadi, jual beli dapat

³⁷ Ja‘far, Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Surabaya: Gemilang Publisher, 2021).hal.67

menjadi cara yang bermanfaat bagi orang untuk membantu satu sama lain.

e. Konsep Jual Beli Melalui Online (TikTok Shop)

Semakin beragamnya situs web yang digunakan untuk transaksi menyebabkan terjadi peningkatan jumlah aktivitas jual beli online. Istilah online terdiri atas dua kata “line”, yang berarti “jalur”, “saluran”, ataupun “jaringan”, dan “on”, yang berarti “langsung” atau “di dalam”. Hal ini dapat dipahami sebagai “dalam jaringan” atau “dalam koneksi” dalam terminologi online. Sedangkan online mengacu pada memiliki koneksi jaringan internet. Online dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana dua perangkat terhubung ke jaringan sehingga mereka dapat bertukar pesan satu sama lain.

Jual beli online merupakan jual beli dilaksanakan lewat platform elektronik. Dalam transaksi ini, pembeli serta penjual memutuskan kualitas serta jenis barang, membayarnya terlebih dahulu, serta kemudian menyerahkan barang tersebut. Hal ini menghilangkan kebutuhan para pihak untuk bertemu langsung atau tatap muka. Berikut ciri-ciri bisnis online antara lain:

- 1) Suatu transaksi terjadi antara dua pihak.
- 2) Komoditas, jasa, atau informasi dipertukarkan.
- 3) Tempat utama untuk prosedur atau mekanisme kontrak adalah internet.

Berdasarkan pengertian diatas tersebut membawa pada kesimpulan jual beli online yakni suatu perjanjian yang mengikat lewat internet antara pembeli yang membayar harga penjual dengan penjual yang menjual produknya. Mekanisme jual beli online digunakan dalam perdagangan online oleh karena itu pembeli dan penjual tidak berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Dengan menggunakan smartphone, laptop, tablet, dan perangkat lain yang terhubung, jual beli dilakukan melalui jaringan. Penggunaan media elektronik dalam bertransaksi termasuk jual beli barang yakni salah satu fenomena muamalah ekonomi. Jenis perdagangan melalui media online ini biasa disebut dengan perdagangan elektronik (e-commerce).³⁸ E-commerce sendiri dibagi dua segmen yakni *business to business ecommerce* serta *business to consumer ecommerce*.

Salah satu jenis muamalah yang diatur pada Islam yakni jual beli.

Karena menyangkut inovasi teknologi, maka *e-commerce* jenis ini pada hakikatnya ialah model transaksi jual dan beli disebut juga dengan jual beli modern. Dengan menampilkan sesuatu pada saat transaksi, perdagangan Islam pada umumnya memperjelas bahwa transaksi bersifat fisik, berbeda dengan *e-commerce*. Karena pembeli serta penjual tidak perlu bertemu secara fisik untuk menyelesaikan transaksi, *e-commerce* yakni suatu model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang unik.

Fakta bahwa pelanggan tidak melihat kenyataan dan hanya dapat melihat

³⁸ Suardi Abbas, "Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam," (Jurnal: ASAS Hukum Ekonomi Syariah Volume 9 No. 1, 2017).

deskripsi dan gambar produk merupakan suatu kelemahan. Pengecer online biasanya mencantumkan detail produk, biaya, dan gambar beserta penawaran mereka.

Dengan TikTok *Shop*, konsumen dapat dengan mudah membeli barang melalui TikTok Shop karena produknya yang beranekaragam, mulai dari perlengkapan rumah tangga, makanan, minuman, aksesoris, pakaian pria maupun wanita dan banyak lagi. Produk yang ditawarkan di Toko TikTok memiliki harga yang wajar dan kualitas yang baik. Selain itu, TikTok Shop menawarkan pengiriman gratis untuk jumlah pembelian minimum tertentu, yang menguntungkan pelanggan dengan menghemat uang ongkos kirim untuk setiap barang yang mereka beli.³⁹

2. Teori Hak Khiyar

a. Pengertian Hak Khiyar

Khiyar dalam bahasa Arab berarti memilih. Sementara istilah fiqih, khiyar mengacu pada hak salah satu pihak ataupun lebih dalam akad memperpanjang ataupun mengakhirinya, baik sebab alasan syar'i maupun sebab persetujuan kedua belah pihak. Perdebatan tentang khiyar yang dikemukakan para ahli fiqih ketika membahas permasalahan hukum perdata. Menurut hukum Islam, mereka yang melakukan transaksi sipil mempunyai hak khiyar, yang melindungi mereka dari kerugian dan memastikan bahwa hasil transaksi yang diinginkan dapat terwujud

³⁹ Ibu dina dan Ibu diah, Produksi Toko Gendis Chococandy dan Kosmetik GKJ Story, wawancara, Kaliwates dan Sumber Sari, Tanggal 20 Januari 2024, Jam 08.31 WIB

semaksimal mungkin.⁴⁰ Para ulama menegaskan, meskipun pelaksanaan akad dari khiyar tidak disebutkan secara tegas, namun hak khiyar tetap tidak dapat dicabut, meskipun akhir akad berupa khiyar dilakukan dengan perjanjian di awal akad.⁴¹

Sayyid Sabiq memberi penjelasan Al-Khiyar ialah cari kebaikan yang terdiri dari dua perkara diantara menerima ataupun batalkan suatu akad yang terjadi. Sementara para ahli hukum Islam, khiyar yakni “mencari kebaikan yang terdiri dari dua hal, baik berupa melanjutkan akad atau membatalkan akad.” Khiyar dalam bahasa (etimologi) al-khiyar berarti pilihan. Para ulama fiqih mengangkat topik al-khiyar buat bahas hal-hal terkait kegiatan sektor sipil khususnya transaksi komersial. Sebagai salah satu hak kedua belah pihak yang lakukan suatu transaksi (akad) apabila transaksi yang bersangkutan mempunyai banyak permasalahan.

Alkhiyar dimaknai oleh para ulama fiqih sebagai kekuasaan untuk menunjuk salah satu atau kedua belah pihak yang bertransaksi mempunyai kemampuan buat melaksanakan atau mengakhiri transaksi yang disepakati sesuai ketentuan masing-masing pihak yang bertransaksi. Sebelum memutuskan membeli atau menjual, khiyar berupaya memastikan bahwa kedua belah pihak sudah memiliki pemikiran yang matang, baik positif maupun negatif. Perihal ini buat mencegah kerugian

⁴⁰ Dewi Sri Indriati, “Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli”, (Jurnal: Ilmiah AlSyir’ah, Volume 2 No.2, 2016), 5.

⁴¹ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2010), 60.

bagi kedua belah pihak di kemudian hari. Dengan demikian, Islam menetapkan hak khiyar untuk menjamin kepuasan dan keharmonisan antara para pihak dalam suatu akad jual beli. Dalam menjaga kesejahteraan dan kemauan kedua belah pihak serta melindungi mereka dari risiko yang dapat mengakibatkan kerugian, maka diperlukan khiyar dalam bertransaksi.⁴² Hak khiyar menjadi berakhir bila terjadi :

- 1) Masa berlaku akad dapat berakhir jika terdapat masa tenggang.
- 2) Para pihak dalam akad dapat mengakhirinya akad sesuai kesepakatan.
- 3) Apabila suatu akad benar-benar fasid yaitu apabila terdapat syarat khiyar atau aib khiyar, maka para pihak tidak dapat melaksanakan syarat-syarat akad, dan keinginan akad telah terwujud maka tidak mengikat lagi.
- 4) Meninggalnya salah satu pihak dalam kontrak.

b. Dasar Hukum Khiyar

Syariat Islam menciptakan proses jual beli yang sifatnya wajib ditaati usaha perdagangan antara lain untuk mencegah penipuan maupun pemalsuan. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, khiyar punyai fungsi yang sangat esensial dalam melaksanakan transaksi jual beli supaya terjalin perdamaian di antara kedua belah pihak.⁴³ Secara umum khiyar berlaku dalam jual beli, sebab pada hakekatnya meskipun produk yang dipertukarkan konsumen dapat langsung terlihat oleh pembeli atau

⁴² Orin Oktasari, "Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online." (Jurnal: Aghinya Stiesnu Bengkulu Volume 4, No. 1 2021).

⁴³ ZA, Moh Ah Subhan. "Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam." (Jurnal: Akademik, Volume 11 No.01, 2017).

konsumen, tetap ada faktor-faktor yang perlu diputuskan oleh pembeli dan penjual. Macam-macam Khiyar menurut para ulama, yakni:

1) Khiyar Ru'yah

Khiyar Ru'yah adalah kemampuan meminta sesuatu kepada salah satu pihak yang mengadakan akad (pembeli). Misalnya, Khiyar Ru'yah punyai hak mengetahui kapan suatu akad dilaksanakan atas suatu barang yang belum terlihat pada saat pelaksanaan akad. Lebih jelasnya, khiyar ru'yah mengacu pada khiyar yang dipunyai oleh pihak yang lakukan transaksi pembelian, namun pembeli belum sempat melihat barangnya, artinya harus putuskan apakah akan membeli ataupun tidak (membatalkan) setelah melakukan Oleh sebab itu, suatu transaksi jual beli, pembeli wajib melaksanakan syarat-syarat perjanjian apabila barang yang dilihatnyaenuhi syarat serta pesanan yang sudah diatur sebelumnya. Hanfiah, Hambaliyah, Malikiyah, dan Dhahiriyah termasuk di antara ulama yang berpandangan bahwa khiyar ru'yah sah jika bai' 'ain ghaibah (menjual barang yang belum pernah dilihat sebelumnya) diperbolehkan.⁴⁴

2) Khiyar 'Aib

Khiyar 'aib yakni hak bagi kedua belah pihak buat mengadakan suatu akad baru atau mengakhiri akad yang sudah ada apabila benda tersebut mempunyai cacat yang tidak diketahui oleh pemiliknya pada

⁴⁴ Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, 194.

saat akad itu dibuat. Khiyar aib dalam pengertian Ilmu Fiqh merupakan hak untuk memilih bagi kedua pihak yang melaksanakan akad, untuk memutuskan akad tersebut, akankah akad itu terus berlangsung atau dihentikan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian khiyar aib adalah hak untuk memilih bagi dua orang yang melaksanakan akad untuk melangsungkan atau membatalkan akad dikarenakan adanya cacat objek dan cacat tersebut sebelumnya tidak diketahui ketika akad berlangsung.⁴⁵ Para ulama telah mencapai kesepakatan (khiyar 'aib) yang dapat diterima (masyru'), sebab tiap akad dapat disepakati asalkan tujuannya (Ma'qud 'alaih) sempurna. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah SWT, kesenangan merupakan syarat yang sah dalam setiap akad, dengan demikian jika terdapat cacat pada barangnya maka menandakan pihak yang membuat akad tidak senang. QS. Surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ ayat 29).

⁴⁵ Yashinta Fitriani. Skripsi. *Sistem Khiyar Aib dalam Perjanjian Jual Beli Online pada Akun Shopee AUAULIA_Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 2021. Hal.34

3) Khiyar syart

Khiyar syart yakni dua pihak melaksanakan akad atau salah satu pihak memutuskan berapa lama pihak lain harus menunggu dan apakah akan melanjutkan akad atau mengakhirinya selagi masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.⁴⁶ Para ahli fiqih juga sepakat bahwa tujuan khiyar syart adalah untuk melindungi para pihak dari potensi unsur penipuan.

4) Khiyar Ghabn

Kata “ghabn” berasal dari kata “ghabana” yang berarti penipuan atau pengurangan. Seharusnya hadza maghbun, artinya harga lebih murah. Ghabn, secara teknis, adalah penurunan harga baik jual maupun beli. Keberadaan khiyar ghabn diakui oleh Hanabilah dan Zhahiriyyah. Kami meyakini pandangan rajah (yang benar) adalah adanya khiyar ghabn, karena jual beli tersebut dilarang oleh syariat Islam. Syarat khiyar ghabn adalah korban penipuan tidak boleh menyadari bahwa suatu transaksi mengandung komponen penipuan. Jika dia sudah mengetahui, maka tidak ada khiyar karena menandakan dia telah menerimanya dengan sengaja, meniadakan klaim khiyarnya.⁴⁷

⁴⁶ Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 130.

⁴⁷ Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2004), 101.

5) Khiyar Majelis

Para pihak yang masih hadir dalam majelis mempunyai hak untuk memilih di Majelis Khiyar, tempat terjadinya jual beli akad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, Khiyar ini berlaku pada transaksi-transaksi sifatnya mengikat dua belah pihak secara hukum, semacam jual beli maupun sewa-menyewa, secara khusus, perihal ini terkait definisi kata "pemisahan", yang diartikan sebagai pemisahan dari ucapan dan bukan dari pikiran. Dengan kata lain, seseorang yang memberikan persetujuannya mempunyai pilihan untuk menariknya kembali sebelum melakukan qobul.⁴⁸

3. Teori Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan praktik menjalankan bisnis atau melakukan aktivitas oleh individu, organisasi, organisasi legal atau non-hukum dalam memenuhi persyaratan komersial dan non-komersial sesuai dengan suatu prinsip syaria⁴⁹ Muhammad Abdullah al-'Arabi mendefinisikan ekonomi syariah sebagai kerangka ekonomi yang dibangun berdasarkan seperangkat prinsip ekonomi umum dari Al-Quran serta Sunnah, dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan usia dimana ia diterapkan.⁵⁰ Ekonomi syariah menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali ialah merupakan sekumpulan norma hukum yang asalnya dari al-Qur'an serta al-

⁴⁸ Orin Oktasari, "Al-Khiyar dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online, Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu", 41-44.

⁴⁹ Pasal 1 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁵⁰ Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), 11.

Hadits kemudian atur mengenai ekonomi umat manusia.⁵¹ Menurut M.A. Manan, ekonomi syariah ialah ilmu pengetahuan yang sosial dan pelajari masalah ekonomi rakyat yang dicerahkan nilai Islam.⁵²

a. Landasan Syariah

Bagian himpunan (thabit) yang membahas tentang gagasan dan konsep dasar ekonomi Islam pada Al-Qur'an serta Sunnah, yang wajib diikuti tiap umat Islam di setiap tempat serta waktu. Bagian ini berisi hal-hal berikut.⁵³

- 1) Dasar suatu harta benda itu merupakan milik Allah serta manusia hanya di serahi tugas buat mengelolanya (QS An-najm ayat: 31).⁵⁴

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسْتُوْا بِمَا عَمِلُوْا
وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan hanya kepunyaan allah apa yang ada di langit dan di bumi.”

- 2) Dasar pengembangan ekonomi itu berrifat menyeluruh (QS. Al-Jumu'ah ayat : 10)

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا
اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠﴾

⁵¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.

⁵² M.A. Manan, *Ekonomi Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Penerjemah Potan Arif Harahap, (Jakarta: PT. Intermedia, 1992), 19.

⁵³ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 13.

⁵⁴ QS. An-Najm ayat: 31.

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

b. Landasan Konstitusional

Sejak berlakunya UU No. 7 Tahun 1992 kemudian diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan, kegiatan usaha yang sesuai syariah telah diakui secara sah di Indonesia. Selain itu, pada tahun 2008 juga disahkan dua undang-undang yaitu UU No. 19 Tahun 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UUD RI Tahun 1945 serta Pancasila sama-sama menyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional yakni wujudkan masyarakat adil serta makmur yang dibangun atas sistem pasar berkeadilan dan demokrasi ekonomi. Demikian penjelasan yang terdapat dalam hukum perbankan syariah.⁵⁵

Mengembangkan sistem ekonomi menurut cita-cita Islam (syariah) dan memasukkan prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional merupakan salah satu cara untuk mengetahui kemungkinan dan wujud kontribusi nasional. Nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, serta universalitas (rahmatan lil 'alamin) menjadi landasan hukum syariah. Perbankan syariah mengacu pada penerapan nilai-nilai ini dalam pasar dan aturan perbankan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Terdapat UU mengenai ekonomi syariah yakni:

⁵⁵ Abdul Ghofur, *pengantar ekonomi syariah, konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 22.

- 1) PASAL 6 Huruf M UU No. 10 Tahun 1998 mengenai Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 yang mengatur perbankan. Perlu ditekankan bahwa, sesuai pedoman yang ditetapkan Bank Indonesia, bank umum tradisional dapat menawarkan pembiayaan ataupun lakukan operasi lain bersumber prinsip syariah.
- 2) Pasal 13 Huruf C UU No. 10 Tahun 1998 mengenai Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan, sesuai prinsip syariah, BPR dapat menyalurkan kredit dan penempatan dana.
- 3) UU No. 3 Tahun 2006 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara tegas memberikan status hukum terhadap praktik komersial berbasis syariah.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional, yakni kebolehan dalam melakukan aktivitas usaha berbasis syariah, misalnya perbankan syariah, asuransi, reksadana syariah maupun kegiatan usaha berbasis syariah dan lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Empiris dengan metode Empiris. Dalam penelitian, Istilah “empiris” merujuk pada pendekatan yang menekankan pada pengumpulan data berdasarkan pengalaman langsung, obserbasi, dan fakta konkret. Secara umum, Pendekatan empiris digunakan untuk membangun pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Menemukan norma hukum, asas hukum, dan bahkan doktrin hukum untuk mengatasi berbagai situasi hukum saat ini merupakan proses dalam melakukan penelitian hukum. Pada penelitian hukum empiris, hukum dalam masyarakat menjadi fokus kajiannya.⁵⁶ Beberapa bahan-bahan hukum yang bersifat empiris seperti perbandingan hukum, para pengguna TikTok *Shop*, dan berita berit yang sudah ada.

Jenis penelitian ini adalah empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis (empirical law research) adalah suatu bentuk penelitian yang memeriksa hukum sebagai tindakan yang benar-benar terjadi (actual behavior), sebagai manifestasi sosial yang tidak terdokumentasikan secara tertulis, yang dialami oleh individu dalam konteks kehidupan bermasyarakat.⁵⁷ Uraian mendalam dan komprehensif atas temuan penelitian diberikan dalam penelitian lapangan semacam ini dengan

⁵⁶ Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (Jurnal: Mataram University Press, Juni 2020), 87.

⁵⁷ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah, (Medan: Umsu Press, 2023), 72.

menggunakan metodologi empiris, memberikan kesan bahwa materi disajikan secara otentik dan memberikan peran kepada para aktor untuk tampil. Sesuai dengan judul penelitiannya secara spesifik Penerapan Hak Khiyar Pada Jual Beli di TikTok *Shop* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada pembeli Konsumen dan pengguna TikTok *Shop* di daerah Kabupaten Jember), maka lokasi penelitian diadakan di Kalangan Jenggawah, Sumbersari, Bangsalsari, Kaliwates.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah geografis dimana penelitian dilakukan atau dimana objek penelitian berada. Lokasi penelitian dapat menjadi aspek kritis dalam sebuah studi karena dapat memengaruhi hasil dan generalisabilitas temuan.

Lokasi penelitian terletak di Daerah Jember yakni salah satu kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Dengan Demikian mempertimbangkan data-data terkait, Penelitian memilih untuk mewawancarai narasumber pengguna TikTok *Shop* dan para Konsumen yang ada di daerah Kabupaten Jember untuk diteliti.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, organisasi, atau fenomena yang menjadi fokus atau objek dari suatu penelitian. Subjek penelitian dapat menjadi sumber data atau informasi yang dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian tertentu. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden maupun informan di lokasi penelitian.⁵⁸ Data lapangan merupakan sumber data primer yang dipakai dalam kajian hukum empiris. Data dari informan dan responden, termasuk para ahli sebagai narasumber disebut sebagai data lapangan. Sumber yang pertama atau yang menjadi acuan data dikumpulkan sendiri oleh peneliti penelitian, yang berasal dari para pihak pengguna TikTok *Shop* dan para Pembeli konsumen Di Kalangan Jember daerah Sumbersari, Jenggawah, Kaliwates, Bangsalsari.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, kepustakaan, atau bahan hukum.⁵⁹ Data sekunder merupakan hasil dari penggunaan data yang telah ada sebelumnya, dan tentunya terkait dengan isu yang diteliti oleh peneliti. Data ini berfungsi sebagai data pendukung semata.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode atau cara sistematis yang digunakan untuk menghimpun informasi atau data dari subjek penelitian. Tujuan utama dari teknik pengumpulan data adalah untuk mendapatkan data yang valid, reliabel, dan relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian atau tujuan penelitian tertentu. Teknik pengumpulan data dapat bervariasi

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 111

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 111

tergantung pada jenis penelitian, masalah penelitian, dan subjek penelitian. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, di antaranya:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pelaksanaan peninjauan awal yang pemotretan serta perekaman mengenai situasi serta kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.⁶⁰ Mengamati suatu objek yang relevan dengan penyelidikan adalah cara kerja alat pengumpulan data. Guna peroleh data yang akurat, baik, serta lengkap, dilakukan observasi guna mengumpulkan data secara langsung. Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk memperoleh sudut pandang yang luas terhadap objek penelitian.

2. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan proses dialog antara dua individu atau lebih dengan tujuan bertukar informasi, yang kemudian dapat diinterpretasikan untuk membentuk makna terkait dengan suatu topik khusus.⁶¹ Pada pengumpulan data dengan cara ajukan beberapa pertanyaan langsung oleh penulis atau pewawancara pada pengguna Konsumen atau pembeli TikTok *Shop*, dan jawaban-jawaban pengguna Konsumen atau pembeli TikTok *Shop* dicatat maupun direkam dengan alat digital. Pada wawancara ini peneliti kemudian hendak melaksanakan wawancara dengan cara langsung dengan pengguna TikTok *Shop* dan para Konsumen.

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

⁶¹ Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 13.

3. Empiris

Penelitian ini menggunakan empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁶²

4. Dokumentasi

Dokumentasi ialah kegiatan cari data data berkenaan dengan hal ataupun variabel yang berupa suatu catatan peneliti, bukti foto wawancara, buku, media terkini dan yang lainnya. Adapun suatu dokumentasi yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu buku fiqih serta dokumen lain yang didapat dari lapangan.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipakai penulis pada penelitian ini yakni analisis Empiris yakni pendekatan berbasis bukti buat mempelajari dan menafsirkan informasi. Bukti empiris adalah informasi yang dapat dikumpulkan dari pengalaman atau panca indera. Dalam konteks ilmiah disebut penelitian empiris.

⁶² Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media) 2021, 68. Karya Tulis Ilmiah Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4034485>

F. Keabsahan Data

Melalui survei data didapatkan harus bisa dibuktikan mengenai keasliannya. Data validitas dapat diperoleh melalui suatu triangulasi dengan data lain serta waktu.

Pada penelitian yang dilakukan ini menggunakan triangulasi sumber serta waktu. Penilaian terhadap seberapa keandalan informasi dapat dilaksanakan dengan bandingkan data dari berbagai macam sumber yang berbeda. Sebaliknya, triangulasi waktu memerlukan perbandingan informasi yang didapat dari observasi, wawancara, serta sumber lain di waktu yang berbeda.⁶³

G. Tahap-Tahap Penelitian

Peneliti harus mampu memberikan definisi mengenai bagaimana tahap penelitian yang dilaksanakan supaya dapat memahami sepenuhnya mengenai apa saja yang dilakukan. Pendahuluan serta analisis merupakan dua tahap berbeda dari setiap penelitian yang dilakukan. Adapun proses multi-tahap yang mesti dilalui peneliti dalam hal ini, antara lain:

1. Tahap Pra Lapangan

- a. Susun rencana dari penelitian
- b. Tentukan tempat lapangan penelitian
- c. Pemilihan narasumber yang akan ditanya
- d. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap Analisis Data

Pertahankan hasil dari peneliti, kemudian susun Skripsi.

⁶³ Arikunta, *Metode penelitian Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2016).

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini berlokasi dan dilaksanakan di daerah Kabupaten Jember Jawa Timur. Penelitian ini memakai jenis data primer serta sekunder. Suatu data primer dari hasil kegiatan wawancara dengan para ahli dalam bidangnya. Pendekatan penelitian dilaksanakan secara deskriptif yang melalui studi kasus di Kabupaten Jember. Adapun teknik pengumpulan data serta informasi dilakukan melalui observasi maupun wawancara kepada para pengguna TikTok *Shop*. Jember yakni sebuah wilayah dalam provinsi Jawa Timur disebut. Terletak di sisi selatan Gunung Argopuro dan Pegunungan Yang, Kabupaten Jember terbentang hingga Samudera Indonesia. Dinobatkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Daerah (PKW) maka Kabupaten Jember punyai kedudukan serta tanggung jawab yang strategis dalam kerangka wilayahnya. Jember dulunya merupakan sebuah kota yang administratif, semenjak tahun 2001, sebutan kota administratif tersebut dicabut hingga Kota Administratif Jember kembali jadi Kabupaten Jember. Secara astronomis Kabupaten Jember berlokasi antara $113^{\circ}30'$ dan $113^{\circ}45'$ Bujur Timur dan antara $8^{\circ}00'$ dan $8^{\circ}30'$ Lintang Selatan. Terletak di bagian timur kawasan tapal kuda, Jember merupakan pusat regional.⁶⁴

Di daerah kalangan Kaliwates, Sumpersari, Bangsalsari, Jenggawah itu sendiri banyak sekali dari kalangan Masyarakat menggunakan Aplikasi fitur

⁶⁴ Website Google : <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-jember/>.

TikTok sebagai sarana promosi Produk mereka di fitur pembelanjaan yang ada di TikTok *Shop*, para pengguna dan para konsumen mendapatkan keuntungan sendiri dan mereka dapat mempermudah dalam jual beli di TikTok *Shop*, tidak hanya UMKM yang memiliki produk atau usaha untuk bisa belajar berdagang di TikTok *Shop* karena bebas di gunakan oleh kalangan atas, biasa ataupun dari kalangan menengah lainnya.⁶⁵

Luas wilayah 3.293,34 km² membuat Kabupaten Jember dikelilingi pegunungan di perbatasan barat dan timur, serta wilayah tengah dan selatannya terdapat dataran ngarai yang subur. Selain itu pula, terdapat sekitar 82 pulau di Kab. Jember, dengan Nusa Barong menjadi pulau terbesar.

Ketinggian Kab. Jember berkisar antara 0 hingga 3.300m di atas permukaan laut. Mayoritas wilayah ini (37,75%) berada di atas permukaan laut dengan ketinggian 100-500 m; 17,95% sisanya berada 0-25 m; 20,70% adalah antara 25 dan 100 meter; 15,80% berada pada ketinggian 500 - 1.000 m di atas permukaan laut; serta 7,80% berada di atas 1.000 meter. Dataran di barat daya berkisar antara 0 hingga 25 meter di atas permukaan laut. Sebaliknya, wilayah yang berbatasan dengan Banyuwangi di tenggara serta Bondowoso di timur laut punyai ketinggian >1.000 m di atas permukaan laut.

Kabupaten Jember beriklim tropis dengan suhu berkisar 23 hingga 32°C. Pulau Barong merupakan titik terjauh dari dataran rendah di wilayah selatan Kabupaten Jember. Wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi berbatasan dengan Taman Nasional Meru Betiri di wilayah ini. Gunung Argopuro yang

⁶⁵ Kalangan Jember dari Kaliwates, *Wawancara*, Jenggawah, Sumpalsari, Bangsalsari, Tanggal 20-25 Januari 2024.

tingginya mencapai 3.088meter merupakan titik tertinggi bagian barat laut yang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo.

1. Produksi dan Konsumen

Peneliti mengerjakan penelitiannya melalui wawancara kepada beberapa Pemilik Produk dalam melakukan Endorsemen di media sosial seperti di TiktokShop, yang mana wawancara tersebut dilakukan di kota Jember lokasi yang telah di wawancara. Tujuan peneliti melakukan wawancara tersebut agar mengetahui bagaimana jika ada kerugian konsumen atas Endorsemen yang dilakukan oleh Seller. Responden yang diambil oleh peneliti merupakan Produksi dari kota Jember yang memiliki banyak peminat bagi para konsumen dalam membeli Produk atau barang yang mereka inginkan. Dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitiannya kepada Produksi yang memiliki jumlah banyak dalam penghasilan dari segi penjualan di TiktokShop. Produk yang sering di cari oleh para konsumen adalah Fashion baju di Kecamatan Patrang oleh pemilik Owner bernama Nurul Maulidia Sanah, Kosmetik di Kecamatan Sumpalsari oleh pemilik Toko GKJ Story bernama Ibu Diah dan makanan ringan di Kecamatan Kaliwates yang dimiliki atas nama ibu Dina (Gendis Chococandy), dibandingkan dengan buku buku seperti yang ada di Togamas di kecamatan Kaliwates. ⁶⁶Sedangkan Para Konsumen sering kali mendapatkan atau menribarang yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pesan dan mendapatkan barang yang cacat atau rusak. Dan dalam

⁶⁶ Ibu Dina, Wawancara di Toko Gendis Chococandy, Kec. Kaliwates (20 Januari 2024)

Jual beli di TiktokShop didaerah Kabupaten Jember sudah termasuk dalam Hak Khiyar yang dimana dalam trans jual beli di TiktokShop sudah termasuk dalam Hak Khiyar jual beli, Dalam transaksi jual beli di TiktokShop terdapat 2 jenis akad yaitu akad salam dan akan Istisna' .Pada akad salam pembeli dan penjual menyepakati deskripsi barang sejak awal akad, sedangkan pada akad Istisna' pembeli menentukan kriteria barang pesannya . Dalam kedua akad tersebut terdapat akad Ru'yah yaitu hak untuk membatalkan pesanan jika tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan.

Peneliti juga mengambil sampel/responden dari beberapa konsumen yang pernah membeli di TiktokShop. Dan tentunya peneliti memilih sampel dari kalangan yang berbeda-beda. Hal tersebut agar dapat dijadikan perbandingan antara sampel satu dengan sampel lain.

Jadi pada penelitian kali ini Produksi dan konsumen menjadi pada penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Tabel Produksi

No	Nama Tik Tok	Jumlah Followers
1	@ Gendis Chococandy	102.7 k
2	@GKJ MART	3196
3	@Saserame.id	24.0 k
4	@Rengganis basic), Followers	35,6 k
5	@Togamas Jember	667
6	@dionyrps	491

Tabel 4. 2
Tabel Konsumen

No	Nama	Profesi	Aktif Tik Tok
1	Erlinawati	Ibu Rumah Tangga	-
2	Muhammad Dion Putra Sahri profes	Siswa SMA	-

3	Febiola	Mahasiswa	-
4	Anggraini	Mahasiswa	-

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dibawah didasari dari hasil penelitian penulis dilakukan dan memiliki tujuan untuk mendapatkan data maupun informasi berkenaan dengan hak khiyar dalam jual beli melalui TikTok *Shop*. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk memperoleh deskripsi mengenai implementasi hak khiyar dalam proses jual beli yang dilaksanakan secara online. Teknik pengumpulan data dipakai pada penelitian ini antara lain obsevasi, wawancara serta dokumentasi. Metode analisis dipergunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mengonfirmasikan kesimpulan penelitian serta sempurnakan penyajiannya dengan pertanyaan masalah yang disertakan pada penelitian ini:

1. Penerapan Hak Khiyar Oleh Produsen Dalam Jual Beli di TikTok *Shop* Di Kabupaten Jember

Aplikasi TikTok merupakan salah satu dari banyaknya aplikasi yang sering dipergunakan oleh orang-orang di berbagai belahan dunia. Seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan aplikasi TikTok tidak sebatas sebagai aplikasi untuk menghibur saja, lebih dari itu TikTok muncul sebagai aplikasi jual beli online yang selanjutnya disebut dengan “TikTok *Shop*”. Fitur pembelanjaan online TikTok *Shop* ini telah ada di Indonesia sejak tahun 2021 dan saat ini telah bekerja sama dengan Tokopedia.

Pelaksanaan jual beli yang terjadi menurut syariat Islam erat kaitannya dengan hak khiyar, yang mana dapat dipahami bahwa hak khiyar yakni hak pilih bagi penjual ataupun pembeli buat lanjutkan maupun

batalkan suatu akad jual beli yang sedang dilaksanakan. Penerapan hak khiyar pada pelaksanaan jual beli dapat di contohkan dari khiyar majlis di kehidupan sehari-hari yang mana dalam khiyar ini memberlakukan “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” Rasulullah Saw pernah bersabdah yang artinya:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا

Artinya: “Orang yang mengadakan jual beli diperbolehkan lakukan khiyar selama keduanya belum berpisah (dari tempat aqad)” (HR. AlBukhari).⁶⁷

Bersumber ayat diatas, dipahami sebenarnya hak khiyar dapat diterapkan jika jual beli dilakukan secara langsung dan disaat pembeli maupun penjual masih di tempat yang sama. Hal ini berbanding terbalik dengan kegiatan jual beli yang dilaksanakan secara online, meskipun demikian kehadiran tetap saja TikTok Shop sangat bermanfaat dan mempermudah para penjual maupun pembeli. Kehadiran TikTok Shop juga memudahkan pembeli untuk membeli barang-barang yang beranekaragam, mulai dari pakaian pria maupun wanita, perlengkapan rumah, aksesoris, minuman, makanan serta yang lainnya.

Hak khiyar yakni hak yang dipunyai oleh penjual ataupun pembeli dalam memilih buat lanjutkan atau batalkan jual beli. Hak khiyar merupakan bentuk perlindungan bagi penjual maupun pembeli sebagai

⁶⁷ Muhammad Al-Muthlaq, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta : Maktabah AlHanif, 2009. 87

pihak yang lakukan transaksi jual beli.⁶⁸ Jual beli yang dilaksanakan secara online, hak khiyar menjadi hal yang harus diterapkan karena merupakan hal yang melekat dalam pelaksanaan jual beli itu sendiri. Pada praktiknya sudah seharusnya seorang penjual memikirkan perlindungan bagi pembeli, bentuk perlindungan ini salah satunya dapat dilakukan dengan cara menjamin bahwa barang yang tidak sesuai dapat dikembalikan.

Hal ini dikatakan oleh Nurul Maulidia Sanah di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember:

“Yang saya ketahui sebagai penjual, hak khiyar memang suatu hak yang dimiliki pihak yang terlibat saat transaksi jual beli buat lanjutkan transaksi tersebut ataupun batalkannya. Hak khiyar merupakan bagian dari proses akad antara pembeli serta penjual. Hak khiyar pada pelaksanaan jual beli online itu memang sangat penting sebab semacam yang kita ketahui jual beli online mempunyai beberapa kelemahan salah satunya pembeli tidak bisa melihat barang yang akan dibeli secara langsung, sehingga penerapan hak khiyar akan sangat bantu jaga kepercayaan pembeli kepada kami penjual.”⁶⁹

Pengambilan keputusan jual beli yakni hal yang krusial, terutama jual beli online. Sebab, transaksi yang terjadi antara kedua belah pihak pada saat jual beli berpotensi menimbulkan kelemahan, semacam kualitas barang yang tidak sesuai apa yang dibeli dan dipromosikan di toko online dengan produk yang diserahkan ke tangan pembeli juga, terdapat penipuan pada proses berlakunya akad jual beli dan yang terakhir konsep jual beli online TikTok *Shop* haruskan adanya hak khiyar.

⁶⁸ Nurul Maulidia Sanah, Wawancara, Kec. Patrang, Toko Fashion Muslim Pada tanggal 23 Januari 2024 jam 11.34 WIB

⁶⁹ Kak Hafifah, Wawancara Produksi, Buket Bunga, kota Bangsalsari ,24 Januari 2024 , Jam 12.11

Kak Hafifah di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember mengatakan bahwa:

“Penjual maupun pembeli punya hak yang sama dalam jual beli dengan catatan telah mengikuti syarat-syarat jual beli. Tujuan dari adanya suatu khiyar yaitu supaya kedua belah pihak (penjual dan pembeli) terhindar dari resiko kerugian atau penyesalan setelah transaksi yang diakibatkan dari sebab tertentu dari proses jual beli yang dilaksanakn. Dengan kata lain, kerugian berupa hal yang terkait mengenai barang ataupun harga dengan kualitas produk atau baranag yang tersedia.”⁷⁰

Hak khiyar dalam jual beli yang diterapkan oleh syariat Islam bagi orang yang sedang melaksanakan transaksi dilakukan untuk menghindari perselisihan yang terjadi diantara pihak penjual maupun pembeli, agar kemaslahatan yang ingin dituju pada suatu transaksi tergapai dengan baik hingga tidak ada pihak yang merasa tertipu dengan adanya transaksi jual beli di TikTok Shop.

Penerapan hak khiyar dalam transaksi jual beli TikTok Shop yang ada di daerah Jember dilaksanakan dengan cara memberikan ganti rugi. Ibu

Dina Di Perumahan Taman Gading, Tegal besar, Kecamatan Kaliwates:

“Salah satu bentuk terpenuhinya hak khiyar disini adalah kalau ada barang yang sampai pada pihak pembeli tidak sesuai pesanan atau cacat maka kami akan bertanggung jawab dengan cara barangnya dapat diganti dengan yang baru dengan syarat ongkos kirim ditanggung pembeli karena hal tersebut merupakan wujud terpenuhinya hak khiyar pada jual beli online ini.”⁷¹

Jual beli yang dilaksanakan secara online berpeluang menimbulkan resiko dan permasalahan akibat kesalahan maupun kelalaian. Oleh karena itu dibutuhkan komunikasi yang baik antar para pihak yang terlibat, serta

⁷⁰ Ibu dina, Wawancara Produksi , Toko Gendis Chococandy_, Perumahan Taman Gading Tegal besar, Kec. Kaliwates (20 Januari 2024). 24

⁷¹ Dina, Wawancara, Perumahan Taman Gading, Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, 20 januari 2024.

harus adanya loyalitas dari pihak penjual untuk dalam hak-hak bagi pembeli agar jika terjadi persoalan yang tidak diinginkan dikemudian hari akan timbul asas suka rela antara kedua belah pihak.

Hak khiyar merupakan bentuk tanggung jawab dari pihak penjual yang menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan kepada pembeli telah sesuai prinsipnya sehingga bisa melindungi pembeli dari barang yang cacatnya tersembunyi dari penjual yang bahkan penjual tidak sadari. Pengetahuan terhadap hak khiyar ini bisa memberi kepuasan tersendiri pada barang dibeli di TikTok Shop, serta dapat meningkatkan tingkat kepercayaan pembeli buat berbelanja di TikTok Shop. Dalam proses transaksi jual beli yang terjadi penjual serta pembeli diharapkan akan tumbuhkan sikap saling ridho hingga tidak adanya kesalahpahaman pihak penjual maupun pembeli.

Ibu Diah di Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember:

“Hak khiyar ini diterapkan sebagai bentuk pencegahan perselisihan yang mungkin akan terjadi penjual serta pembeli sebab di prosesnya penjual maupun pembeli sudah lakukan kesepakatan secara bersama.”⁷²

Praktek khiyar dalam jual beli TikTok Shop yakni upaya menyelesaikan berbagai macam perbedaan pendapat yang mungkin timbul antara kedua belah pihak yang lakukan akad jual beli, sesuai hasil wawancara tersebut di atas. Agar proses transaksi yang menyangkut akad jual beli online dapat berakhir sesuai kesepakatan yang sudah ditetapkan bersama antara penjual serta pembeli, maka hak khiyar diimplementasikan

⁷² Diah, *Wawancara oleh peneliti*, Kec. Sumber Sari, Pada 20 Januari 2024. Jam 13.45

dalam gagasan jual beli online. Oleh karena itu, sebelum menyelesaikan transaksi pembelian dengan penjual TikTok *Shop*, hak khiyar sangat penting untuk mencegah keluhan yang timbul akibat ketidaksesuaian antara komoditas yang tersedia dengan kualitas barang yang diperoleh pembeli.⁷³

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pengguna TikTok *Shop* yang ada di daerah Kabupaten Jember oleh Narasumber Indah Permatasari asal Kota Jember, Kec. Jenggawah, Jawa Timur. Menjelaskan bahwa:

“Ketika berbelanja di TikTok *Shop* saya menghubungi dulu pihak penjual supaya adanya kesepakatan ataupun akad sebelum saya transfer uangnya seharga barang yang saya beli. Biasanya TikTok *Shop* tersedia fitur chatnya jadi saya chat saja dulu bertanya ganti rugi kalau barang yang datang tidak sesuai. Jadi ketika barang yang datang tidak sesuai pesanan maka saya akan menggunakan hak khiyar buat mengembalikan barang sesuai dari kesepakatan pada proses transaksi yang dilakukan sebelum transaksi terjadi.”⁷⁴

Berdasarkan wawancara diatas, penerapan hak khiyar pada transaksi jual beli TikTok *Shop* dari sudut pandang pembeli ialah pembeli terlebih dahulu membuat kesepakatan bersama dengan penjual sebelum melangsungkan transaksi maka dalam hal itu pembeli menggunakan hak khiyarnya.

Kendala mengenai penerapan hak khiyar pada dasarnya disebabkan berbagai macam faktor, baik itu faktor yang dapat dikendalikan yaitu pengecekan terhadap sehingga menjamin barang tersebut sesuai dengan yang tertera dalam TikTok *Shop*. Faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak penjual pada proses jual beli ialah estimasi barang sampai terkadang

⁷³ Website: <https://umsu.ac.id/berita/tiktok-shop-resmi-tutup-layanan-tiktok-shop-ditutuphari-ini-pukul-17-00-wib/>

⁷⁴ Indah Permatasari, Wawancara, Kripik Pisang lumer SASERAME, Kec. Jenggawah , 24 Januari 2024 (09.15 WIB)

tidak sesuai dengan keterangan yang tertera di aplikasi sehingga hal tersebut mempengaruhi hak khiyar pembeli.

Kak Haris sebagai Supervisor fashion di TOGAMAS, beliau menjelaskan bahwa:

“Perbedaan estimasi barang yang sampai antara diketerangan berbeda dengan kedatangannya barang tersebut mempengaruhi kepuasan pembeli karena membuat para pembeli sering menunggu serta cemas apakah barangnya betul di kirim ataupun tidak, sehingga kadang pembeli membatalkan pesannya dan merugikan penjual.”⁷⁵

Masalah pemenuhan pesanan membuat pelanggan cemas. Hal ini juga berdampak pada hak khiyar sebab tidak sesuai yang telah disepakati serta pembeli dapat membatalkan pembelian karena barang ataupun produk yang tersedia di TikTok Shop pada saat transaksi dilakukan mempunyai struk pembelian yang terkadang berbeda. waktu hingga produk hingga ke tangan pembeli. Saat ini, masalah keterlambatan pengiriman terjadi di semua pengecer online yang dapat diakses. Agar ada dampak positif dan negatifnya bagi pengguna layanan jual beli TikTok Shop. Karena tidak jelas siapa yang menjual barang tersebut dan siapa penjualnya, maka dampak jual beli yang paling berbahaya adalah terjadinya praktik penipuan.

Para pengguna dan konsumen sangat dapat dipermudah dalam hal jual beli, karena hampir semua masyarakat menggunakan adanya TikTok Shop karena bagi mereka dapat mempermudah dalam transaksi jual beli di TikTok Shop berbeda dengan fitur-fitur belanja online yang lainnya. Hak Khiyar diterapkan dalam islam buat menjamin akan kepuasan para

⁷⁵ Haris, Wawancara Produksi, TOGAMAS_, Jl. R.A Kartini, Kec Kaliwates ,25 Januari 2024, Jam 16.23 WIB

pengguna dan terutama kepada para konsumen yang memberli di fitur pembelanjaat TikTok *Shop*. Dalam melakukan jual beli, khiyar sangat penting karena dapat menjunjung tinggi kerukunan dan kepentingan terbaik semua pihak yang terlibat serta melindungi pihak terkait dari risiko yang dapat membahayakan pengguna dan pelanggan.

Berdasarkan wawancara dengan para pengguna TikTok *Shop* yang ada di Sumpersari sebagai Narasumber saya yang bernama Yati beliau mengatakan:

“Hak khiyar yang dilaksanakan saat jual beli online itu sangat penting. Dalam praktiknya hak khiyar diperbolehkan dan dilaksanakan apabila terjadi barang yang tidak sesuai deskripsi yang dijelaskan penjual. Prosedur mengenai hak khiyar itu sendiri biasanya dengan mengembalikan barang yang tidak sesuai dan meminta barang tersebut ditukar dengan catatan kita sebagai pembeli menanggung ongkos kirim yang diterapkan, meskipun ongkos kirim tersebut ditanggung oleh pengguna namun itu sangat membantu sehingga penjual maupun pembeli bekerjasama dalam mewujudkan hak khiyar tersebut.”⁷⁶

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dikatakan bahwa penerapan hak khiyar saat pelaksanaan jual beli online di Kabupaten Jember telah dilaksanakan dengan sangat baik, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pengembalian barang jika tidak sesuai sehingga pembeli menggunakan hak khiyarnya, selain itu dengan terjalannya komunikasi yang baik antara penjual maupun pembeli pada saat transaksi jual beli tersebut berlangsung menunjukkan bahwa terjadinya kesepakatan yang secara tidak langsung para pihak telah menggunakan hak khiyarnya. Penerapan hak

⁷⁶ Yati, wawancara, Fashion Baju dan Kosmetik, Jl. Yos Sudarso Langsepan Kranjingan, 5 Maret 2024 (Jam 20.15 WIB)

khiyar saat pelaksanaan transaksi jual beli memang sudah selayaknya dipenuhi terlepas pelaksanaan jual beli itu dilaksanakan baik secara langsung maupun secara online.

2. Problematika Hak Khiyar Yang Dialami Oleh Konsumen

Hak khiyar merupakan hak yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi untuk memutuskan apakah mereka akan melanjutkan atau membatalkan kesepakatan. Dalam transaksi online seperti di TikTok Shop, hak khiyar menjadi penting karena konsumen tidak dapat memeriksa barang secara langsung sebelum pembelian. Problem utama yang sering dialami oleh konsumen adalah ketidakjelasan mengenai hak khiyar dalam transaksi online, terutama terkait batas waktu untuk mengajukan komplain, kebijakan pengembalian barang, serta kesulitan dalam menghubungi penjual ketika ada perbedaan antara barang yang diterima dengan deskripsi produk.

Di Kabupaten Jember, permasalahan terkait hak khiyar di TikTok Shop semakin kompleks karena rendahnya literasi digital dan hukum konsumen. Banyak konsumen tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka dalam transaksi, termasuk hak untuk mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau deskripsi. Selain itu, regulasi hukum positif yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, masih belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik di platform digital seperti TikTok Shop. Hal ini menyebabkan banyak konsumen kesulitan dalam menuntut hak mereka ketika terjadi masalah dalam transaksi.

Dalam konteks ini, penelitian ini berusaha untuk menggali penerapan hak khiyar berdasarkan hukum positif yang ada, dan bagaimana konsumen di Kabupaten Jember memahaminya, serta kendala yang mereka hadapi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan hak konsumen dalam transaksi online, serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan regulasi dan peningkatan literasi konsumen di wilayah tersebut.

Hal ini dikatan oleh Nurul Maulidia Sanah di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember :

“Kita ketahui jual beli online mempunyai beberapa kelemahan salah satunya pembeli tidak bias melihat barang yang akan dibeli secara langsung.”

Wawancara dengan Ibu Dina di perumahan Taman Gading, Tegal besar, Kecamatan Kaliwates :

“Kalau ada barang yang sampai pada pihak pembeli tidak sesuai pesanan atau cacat maka kami akan bertanggung jawab dengan cara barangnya dapat diganti dengan yang baru dengan syarat ongkos kirim ditanggung pembeli.”

Faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak penjual pada proses jual beli ialah estimasi barang sampai terkadang tidak sesuai dengan keterangan yang tertera di aplikasi sehingga hal tersebut mempengaruhi hak khiyar pembeli konsumen.

Wawancara dengan Kak Haris sebagai Supervisor fashion di TOGAMAS, beliau menjelaskan bahwa:

“Perbedaan estimasi barang yang sampai antara diketerangan berbeda dengan kedatanganannya barang tersebut mempengaruhi

kepuasan pembeli karena membuat para pembeli sering menunggu serta cemas apakah barangnya betul di kirim ataupun tidak, sehingga kadang pembeli membatalkan pesanannya dan merugikan penjual.”

kesimpulan dari wawancara ini menunjukkan bahwa kendala utama dalam penerapan hak khiyar pada jual beli online di TikTok Shop mencakup keterbatasan informasi terkait barang, kebijakan penggantian yang tidak selalu menguntungkan konsumen, serta ketidakpastian estimasi waktu pengiriman yang dapat menurunkan tingkat kepuasan konsumen. Untuk itu, dibutuhkan regulasi yang lebih jelas dan adil terkait perlindungan konsumen dalam transaksi online, termasuk mekanisme yang lebih baik dalam pengelolaan hak khiyar.

C. Pembahasan Temuan

1. Penerapan Hak Khiyar Oleh Produsen Dalam Jual Beli di TikTok Shop Di Kabupaten Jember

Dalam penelitian tentang penerapan hak khiyar oleh produsen dalam jual beli di TikTok Shop di Kabupaten Jember, terdapat perbandingan menarik antara hasil wawancara dengan konsumen dan penerapan hukum positif sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, beberapa ahli hukum islam⁷⁷ menyebut perjanjian ini “*Abu Al-Uqud*,” yang diterjemahkan menjadi “Induk semua akad,” tunjukkan jual beli adalah jenis kontrak paling awal dan paling signifikan dalam sejarah manusia. Mengacu pada pembahasan *khiyar* para

⁷⁷ Muhammad Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 65.

akademisi *fiqih* turut berkontribusi pada mata kuliah ini yang juga mencakup ilmu keperdataan.

Syariat Islam telah menetapkan hak khiyar buat mereka yang lakukan transaksi perdata, memastikan bahwa mereka tidak menderita kerugian dan manfaat dari transaksi tersebut dapat dirasakan secara wajar.⁷⁸

Wawancara dengan para narasumber menunjukkan bahwa hak khiyar menjadi hal yang penting dalam jual beli online. Nurul Maulidia menekankan bahwa hak khiyar membantu menjaga kepercayaan konsumen karena pembeli tidak dapat melihat langsung barang yang akan dibeli. Kak Hafifah juga menyatakan bahwa tujuan hak khiyar adalah untuk menghindari kerugian atau penyesalan kedua belah pihak setelah transaksi terjadi. Ibu Dina menjelaskan bahwa penjual mengganti barang yang cacat sebagai bagian dari hak khiyar, meskipun ongkos kirim menjadi tanggung jawab konsumen. Sementara itu, Indah Permata Sari mengungkapkan bahwa sebelum melakukan transaksi, ia berusaha mencapai kesepakatan dengan penjual agar memiliki dasar untuk mengajukan hak khiyar jika barang tidak sesuai. Kak Haris dan Yati menyebutkan bahwa hak khiyar bermanfaat untuk mengurangi ketidakpastian dan menghindari perselisihan antara penjual dan pembeli terkait kualitas barang atau waktu pengiriman yang tidak sesuai.

⁷⁸ Dewi Sri Indriati, "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli", (Jurnal: Ilmiah AlSyir'ah, Volume 2 No.2, 2016), 5.

Hukum Positif dan Undang-Undang yang Relevan dalam perspektif hukum positif di Indonesia, penerapan hak khiyar dapat dianalisis menggunakan beberapa undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang transaksi secara elektronik, termasuk bagaimana informasi harus diberikan secara lengkap dan jelas. Hal ini terkait dengan komentar Indah Permata Sari tentang penggunaan fitur chat di TikTok Shop untuk mengonfirmasi informasi sebelum bertransaksi. Dengan demikian, hak khiyar berfungsi sebagai perlindungan tambahan bagi konsumen jika terjadi ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan yang disepakati.⁷⁹

Perbandingan penerapan hak khiyar oleh produsen dalam jual beli di TikTok Shop di Kabupaten Jember dapat dilakukan dengan merujuk pada wawancara dari berbagai narasumber yang memberikan wawasan tentang praktik hak khiyar dalam konteks hukum ekonomi syariah.

Nurul Maulidia Sanah menekankan bahwa hak khiyar merupakan hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, hak khiyar diakui sebagai sarana untuk memberikan keleluasaan kepada konsumen, terutama dalam transaksi yang tidak memungkinkan untuk melihat barang secara langsung. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan yang dianjurkan dalam ekonomi syariah.

⁷⁹ Sutarman Yodo, *Hukum Perdagangan Elektronik (e-Commerce)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Kak Hafifah menjelaskan bahwa penjual dan pembeli memiliki hak yang sama dalam jual beli, yang berfungsi untuk menghindari risiko kerugian. Dalam konteks ini, Hukum Ekonomi Syariah menekankan pentingnya kesepakatan yang jelas untuk melindungi kedua belah pihak dari kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahpahaman atau informasi yang tidak lengkap.

Ibu Dina menjelaskan bahwa jika barang yang diterima tidak sesuai atau cacat, penjual akan mengganti barang tersebut, namun ongkos kirim ditanggung oleh pembeli. Meskipun ini merupakan langkah positif, hal ini dapat dilihat sebagai ketidakadilan dalam penerapan hak khiyar, karena konsumen harus menanggung biaya tambahan. Dalam perspektif ekonomi syariah, penjual diharapkan untuk bertanggung jawab penuh terhadap produk yang dijual, sesuai dengan prinsip amanah.

Ibu Diah dan Indah Permata Sari menekankan pentingnya kesepakatan sebelum transaksi. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, adanya kesepakatan yang jelas sebelum melakukan transaksi sangat penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Kesepakatan ini juga mencakup pemahaman tentang hak khiyar dan prosedur yang harus diikuti jika barang tidak sesuai.

Kak Haris menjelaskan bahwa perbedaan dalam estimasi pengiriman dapat mempengaruhi kepuasan pembeli dan berpotensi menyebabkan pembatalan pesanan. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam informasi pengiriman, yang sejalan dengan prinsip

dalam Hukum Ekonomi Syariah untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen.⁸⁰

Namun jika ada dua orang yang lakukan jual beli bersama, maka masing-masing punyai kebebasan memilih selama belum beranjak dari tempat akadnya. Bersumber Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya, dan ijma' seluruh umat Islam, jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang halal. Mirip dengan ayat-ayat Alquran, banyak ayat yang bahas mengenai jual beli. Firman Allah SWT adalah salah satunya, yang artinya ialah “*Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba*” (QS. Al-Baqarah: 275).⁸¹

Menurut peneliti dalam analisis ini, penerapan hak khiyar dalam jual beli di TikTok Shop menunjukkan tantangan dalam hal tanggung jawab penjual, transparansi informasi, dan perlindungan hak konsumen. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa semua pihak dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, terutama dalam konteks ekonomi syariah yang mengutamakan keadilan dan transparansi.

Hak khiyar yang terjadi di jual beli TikTok Shop sangat diminati banyak masyarakat terutama bagi para pengguna yang memiliki suatu bisnis yang di jual belikan di TikTok Shop atau menjual belikan yang hanya mempromosikan produk orang lain dengan memposting kembali produk yang sudah ada seperti menjadi seller TikTok Shop jadi hanya

⁸⁰ Nashirul Haq, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

⁸¹ Ahmad Sarwat, Lc. MA, “*Fiqh Jual-Beli*”, (Jakarta Selatan: Agustus 2028), 6.

mempromosikan dan mendapatkan sedikit upah dari hasil yang sudah terjual.

Khiyar digolongkan sebagai salah satu konsep yang dapat membantu masyarakat dalam melaksanakan transaksi jual beli dengan tetap mengingat buat hindari terjadinya pembelian barang yang cacat, barang yang tidak segera digunakan, ataupun barang yang tidak berguna, karena hal ini selalu dapat mengakibatkan perbuatan yang mubazir atau mungkin bahkan kecemasan. Mengenai tujuan penggunaan dari barang yang akan dibeli, maka penggunaan khiyar pada proses jual beli merupakan hal yang krusial dan sangat dibutuhkan.

Hukum Islam memberikan ketetapan bahwa hak khiyar yang berlaku bagi para pedagang dipergunakan untuk memberikan kepastian bahwa pihak penjual mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli tersebut hingga tidak ada kerugian yang dialami mereka. Ulama fiqih memberikan pemahaman kedudukan khiyar diatur maupun disahkan sebab ada kebutuhan mendesak buat kesejahteraan masing-masing pihak yang terlibat.⁸² Hak khiyar menurut Hukum Ekonomi Islam merupakan hak dalam memilih buat lanjutkan ataupun batalkan akad dalam tranaksi jual beli. Adanya hal khiyar atau hak memilih maka bisa hindari hal terjadinya perselisihan dalam transaksi akad jual beli antara penjual serta pembeli. Jual beli sebagai pengguna TikTok *Shop* di daerah Kabupaten Jember yang ada di beberapa yang menggunakannya masih baru baru tahun 2023

⁸² Teti, Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2020), 17-18.

dan ada pula yang menggunakan adanya fitur jual beli di TikTok *Shop* sejak awal TikTok *Shop* dibuka pertama kali pada tahun 2021. Para UMKM yang menggunakan TikTok *Shop* untuk memperkenalkan produk jual mereka di TikTok Shop.

Kesimpulan dari peneliti bahwa penerapan hak khiyar oleh produsen di TikTok Shop di Kabupaten Jember belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif di Indonesia. Dalam wawancara, masih ada kendala terkait biaya tambahan (ongkos kirim) yang dibebankan kepada konsumen ketika menggunakan hak khiyar, yang menunjukkan belum terwujudnya keadilan sebagaimana diamanatkan oleh UUPK dan PP PMSE. Selain itu, ketidakjelasan mengenai estimasi waktu pengiriman dan kurangnya kepastian mengenai kondisi barang yang diterima menunjukkan bahwa hak konsumen belum sepenuhnya terlindungi, sesuai dengan ketentuan UU ITE dan UUPK. Dengan demikian, diperlukan peningkatan dalam pelaksanaan hak khiyar untuk menjamin perlindungan yang lebih baik bagi konsumen di TikTok Shop.

2. Problematika Hak Khiyar Yang Dialami Oleh Konsumen

Analisis Problematika Hak Khiyar yang dialami oleh Konsumen yang ada di daerah Jember, perlu dijelaskan dalam konteks hukum dan regulasi yang ada di Indonesia terutama terkait dengan , Dalam penelitian mengenai problematika hak khiyar yang dialami oleh konsumen dalam jual beli online, terutama di TikTok Shop, terdapat beberapa temuan yang

dapat dibandingkan dengan hasil wawancara dari konsumen di Kabupaten Jember.

Nurul Maulidia Sanah menyatakan bahwa salah satu kelemahan dari jual beli online adalah ketidakmampuan pembeli untuk melihat barang secara langsung. Hal ini relevan dengan konsep hak khiyar yang memberikan pembeli hak untuk memilih atau membatalkan transaksi jika barang tidak sesuai harapan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jujur, yang sangat penting dalam konteks jual beli online.⁸³

Ibu Dina menjelaskan bahwa jika barang yang diterima tidak sesuai pesanan atau cacat, penjual akan mengganti barang tersebut, meskipun ongkos kirim ditanggung oleh pembeli. Ini menunjukkan bahwa penerapan hak khiyar di TikTok Shop belum sepenuhnya menguntungkan konsumen, karena pembeli tetap menanggung biaya tambahan. Hal ini berlawanan dengan prinsip keadilan dalam UUPK yang mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan perlindungan yang adil bagi konsumen.

Kak Haris, sebagai Supervisor, menyebutkan bahwa perbedaan estimasi pengiriman dapat mempengaruhi kepuasan pembeli. Ketidakpastian dalam estimasi pengiriman dapat menyebabkan pembeli merasa cemas dan bahkan membatalkan pesanan, yang merugikan penjual. Hal ini berkaitan dengan Pasal 7 UUPK yang mengatur kewajiban pelaku

⁸³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen: Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006)

usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai barang dan layanan, termasuk waktu pengiriman.

Hak khiyar, sebagai hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya dalam Pasal 1457 yang menyebutkan hak untuk membatalkan perjanjian. Dalam konteks wawancara, konsumen yang merasa dirugikan berhak menggunakan hak khiyar untuk mengembalikan barang yang tidak sesuai.

Dalam penelitian mengenai problematika hak khiyar yang dialami oleh konsumen, perbandingan dapat dilakukan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa narasumber di Kabupaten Jember.

Nurul Maulidia Sanah menyatakan bahwa salah satu kelemahan dari jual beli online adalah ketidakmampuan pembeli untuk melihat barang secara langsung. Hal ini sejalan dengan pandangan dalam Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam transaksi untuk menghindari ketidakpastian (gharar). Ketidakpastian dalam transaksi dapat mengganggu hak khiyar konsumen, yang seharusnya memberikan mereka keleluasaan untuk memilih atau membatalkan transaksi.

Ibu Dina menjelaskan bahwa jika barang yang diterima tidak sesuai pesanan atau cacat, penjual akan mengganti barang tersebut dengan syarat ongkos kirim ditanggung pembeli. Meskipun penjual bertanggung jawab, penetapan syarat yang memberatkan konsumen bisa bertentangan

dengan prinsip keadilan dalam transaksi. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, prinsip adil dan transparan dalam perjanjian sangat ditekankan, dan adanya biaya tambahan bisa mengurangi kepercayaan konsumen terhadap penjual.⁸⁴

Kak Haris menjelaskan bahwa perbedaan estimasi pengiriman dapat mempengaruhi kepuasan pembeli. Hal ini menciptakan kecemasan di pihak pembeli dan dapat menyebabkan pembatalan pesanan, yang merugikan penjual. Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, ketidakpastian mengenai waktu pengiriman dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan (dzulm) terhadap konsumen, yang seharusnya dilindungi hak-haknya sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Peneliti dalam perbandingan ini, terlihat bahwa penerapan hak khiyar dalam jual beli online menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya transparansi dan tanggung jawab yang adil. Diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak konsumen dalam kerangka hukum yang berlaku, agar transaksi jual beli online menjadi lebih adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Khiyar dalam Jual beli tidak sah kecuali jika penjual dan pembeli sepakat dengan adanya Hak khiyar dan barang dagangan memiliki cacat yang memperkenankan barang tersebut bias dikembalikan. Bentuk baru kegiatan jual beli ini tentu mempunyai nilai positif dan nilai negatif. Nilai positifnya yaitu pembeli mendapat kemudahan dalam melakukan transaksi

⁸⁴ Nashirul Haq, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

(karena penjual dan pembeli tidak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi). Sedangkan nilai negatifnya pembeli hanya dapat melihat gambar dan penjelasan spesifikasi barang tanpa mengetahui kebenarannya. Online shop biasanya menawarkan barangnya dengan menyebutkan spesifikasi barang, harga, dan gambar. Pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah melakukan pembayaran.⁸⁵

Bersumber temuan observasi lapangan serta wawancara, dikatakan banyak pengusaha yang memilih memulai jual beli online karena banyak sekali perusahaan-perusahaan baru di era digital saat ini yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Pembeli online harus menanggung biaya pengiriman saat melakukan pembelian, atau kita akan dapat menentukan "ongkos kirim" apa yang sebenarnya mereka beli dilakukan TikTok Shop menawarkan pengiriman gratis ke seluruh Indonesia. Fitur aplikasi sosial ini memfasilitasi pembelian yang lancar, menyenangkan, dan mudah dengan mempertemukan pencipta, penjual, dan pelanggan. Pelanggan tidak perlu menggunakan aplikasi tambahan untuk menyelesaikan pembelian saat berbelanja di TikTok secara langsung.⁸⁶

kesimpulan dari peneliti yaitu terlihat bahwa penerapan hak khiyar dalam jual beli di TikTok Shop masih menghadapi berbagai tantangan, seperti transparansi informasi dan tanggung jawab biaya, yang mempengaruhi perlindungan konsumen secara keseluruhan. Diperlukan

⁸⁵ Azhar Muttaqin, "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam," Malang: Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah, 2009, 2.

⁸⁶ Hafifah, Wawancara oleh peneliti, 24 Januari 2024.

langkah-langkah lebih lanjut dari penjual untuk memenuhi kewajiban mereka dalam memberikan informasi yang jelas dan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Produk yang di tawarkan di TikTok *Shop* diantara lainnya yaitu seperti Fashion, Aksesoris, Kosmetik, Makanan, Buket, Perlengkapan Rumah, Sepatu wanita dan pria, Elektronik dan sebagai macam lainnya. terdapat cara Praktik TikTok *Shop* lakukan adanya pembayaran, yakni:

- a. Ovo
- b. Dana
- c. Transfer Bank
- d. Kartu Kredit
- e. COD

Dalam Islam yang disebut khiyar menurut kacamata Hukum Ekonomi Islam ialah memberikan pilihan dalam melanjutkan maupun membatalkan perjanjian jual beli. Konflik antara penjual serta pembeli dalam suatu transaksi akad jual beli dapat dihindari dengan adanya khiyar karena adanya hak untuk memilih. Karena kemampuan Khiyar dalam membina hubungan positif dan mencegah masalah sehingga khiyar berikan kepuasan kepada pihak yang terikat jual beli. Dan banyak dari para narasumber yang selalu mengatakan “bahwa dalam perselisihan ada yang namanya penurunan dalam juala beli dan ada pula setiap rezeki seseorang itu berbeda beda”. TikTok *Shop* adalah salah satu fitur pembelian yang amat mudah digunakan oleh para pengguna Konsumen ataupun para

pembisnis yang melakukan penjualan di *TikTok Shop*. Kebanyakan para pembisnis yang melakukan adanya jual beli di *TikTok Shop* ada yang sebagian dalam produk-produk mereka ada yang mengalami sepi dan ada pula yang laku sangat pesan dalam pemesanan oleh para konsumen, yang sepi diminati oleh para konsumen yaitu seperti buku buku dan novel karena beda dengan *Shopee*, dan yang paling di minati atau sering dibeli oleh para konsumen yaitu seperti makanan cemilan, baju baju, kosmetik, sepatu atau sandal, aksesoris dan elektronik.⁸⁷

Fitur-fitur yang ada di *TikTok Shop* yaitu *TikTok* sediakan bermacam-macam kategori produk seperti dari mulai fashion, elektronik, kecantikan serta banyak yang lain lagi. Berikut ini fitur yang akan membantu kira dalam mengembangkan bisnis:

- a. Keranjang Kuning
- b. Live Streaming Shopping
- c. *For Your Page* (FYP)
- d. Aneka Opsi Pembayaran
- e. Fitur *Voucer*

Para konsumen sangat senang dan lebih mudah berbelanja di *TikTok Shop*, karena para konsumen lebih suka saat pengiriman barang tersebut cepat dan saat apa pembeli beli sesuai dengan apa yang mereka inginkan serta sangat puas dalam berbelanja. Para Konsumen berharap bahwa *TikTok Shop* tidak ditutup kembali dan semoga *TikTok Shop* terus

⁸⁷ Haris, *Wawancara*, Jl. R.A. Kartini, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, 25 Januari 2024.

bisa menginspirasi para pemuda sekarang untuk terus belajar berbisnis seperti melakukan adanya jual beli di TikTok *Shop*. Hampir kebanyakan yang berbelanja di TikTok *Shop* itu para Ibu-ibu, remaja dan hampir rata-rata yang berbelanja semuanya wanita.⁸⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸⁸ Erlina Wati Wawancara Konsumen , Jl.Yos Sudarsono Kecamatan sumpangsari, 1 Februari 2024 jam 18.34.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersumber dari uraian pembahasan diatas berkenaan penerapan hak khiyar pada jual beli melalui Tik Tok *Shop* yang ada di daerah Kabupaten Jember, penulis dapat menarik kesimpulan diantaranya:

1. Penerapan Hak Khiyar dalam pelaksanaan jual beli di daerah Kabupaten Jember telah dilaksanakan dan diperbolehkan yaitu dengan cara pembeli mengembalikan barang yang sudah dibeli tersebut apabila barang tidak sesuai deksripsi yang sudah disebutkan penjual. Hak khiyar dalam jual beli ini termasuk khiyar aib karena pembeli tidak melihat langsung barang yang diperjualbelikan sehingga pada praktiknya hak khiyar ini sangat bermanfaat dan merupakan salah satu bentuk dari perlindungan jual beli yang terjadi antara penjual serta pembeli online
2. Problematika Hak Khiyar yang dialami oleh Konsumen, alam jual beli online di Tik Tok Shop di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi. Salah satu kelemahan utama adalah ketidakmampuan pembeli untuk melihat barang secara langsung, yang menciptakan ketidakpastian dalam transaksi. Meskipun penjual bertanggung jawab untuk mengganti barang yang tidak sesuai, beban ongkos kirim yang ditanggung oleh pembeli dapat dianggap tidak adil dan merugikan konsumen. Selain itu, perbedaan antara estimasi waktu pengiriman dan kenyataan yang terjadi berdampak pada kepuasan konsumen, sering kali menyebabkan


pembatalan pesanan. Hak khiyar, yang penting untuk memberikan perlindungan bagi konsumen, harus diterapkan dengan lebih baik untuk meningkatkan kepercayaan dan menciptakan transaksi yang lebih adil. Penyempurnaan dalam kebijakan penggantian barang, transparansi informasi, dan kejelasan estimasi pengiriman diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih positif bagi semua pihak yang terlibat.

B. Saran

Bersumber hasil temuan, saran-saran rujukan yang dipertimbangkan:

1. Perluasan perspektif hukum ekonomi syariah dapat dilakukan selain Khiyar dengan menganalisis konsep ijarah, prinsip-prinsip muamalah seperti al-adl, al-amanah, dan al-ihsan, serta merujuk pada fatwa ulama kontemporer terkait transaksi jual beli online untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, dalam penelitian ini belum diteliti.
2. Berdasarkan penelitian mengenai problematika hak khiyar yang dialami oleh konsumen dalam jual beli online, beberapa saran yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pengalaman berbelanja meliputi peningkatan transparansi informasi, di mana penjual harus memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk, termasuk deskripsi, gambar, dan estimasi waktu pengiriman. Kebijakan pengembalian barang yang lebih adil juga perlu dipertimbangkan, seperti menanggung sebagian atau seluruh ongkos kirim untuk pengembalian barang yang cacat atau tidak sesuai pesanan, guna meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, perbaikan estimasi waktu pengiriman sangat penting agar konsumen dapat

merasa lebih tenang dan mengurangi rasa cemas yang sering mengakibatkan pembatalan pesanan. Sosialisasi hak khiyar kepada konsumen harus dilakukan dengan aktif agar mereka memahami bagaimana dan kapan hak ini dapat digunakan, memberikan mereka rasa berdaya dalam proses belanja. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan pengalaman berbelanja konsumen dapat meningkat dan hubungan antara penjual dan pembeli di platform jual beli online seperti TikTok Shop dapat menjadi lebih baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Zarqa'. *Al-Madkal al-Fiqh al-'amm*. Beirut: Darul Fikri, 2012.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunta, *Metode penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Artiyanto dan Muhammad Saleh. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Stalindo Paida, 2012.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Ibnu, Mandzur. *Lisanul 'arab jilid 3 / Abi al Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Makarim Ibn Mandhur*. Beirut: Dar Sader, 1990.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Press, 2023.
- Muhammad bin Ibrahim Al-Musa. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam padangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Praja. Juhaya S. *Pengantar Kuliah Ekonomi Syariah*. Bandung: Pasca Sarjana Unisba, 2006.
- Rozalinda. *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Pesada, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah IAIN*. Jember: Jember Press, 2020.
- Tjiptono, F., & Chandra, G. *Kebijakan Harga dan Ekonomi*. (Yogyakarta: Andi, 2016)

Sutarman Yodo, *Hukum Perdagangan Elektronik (e-Commerce)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

M. Yahya Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen: Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006)

Nashirul Haq, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

JURNAL

2 no.2 (2016). <http://dx.doi.org/10.30984/as.v2i2.220>.

Abbas, Suardi. "Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no.1 (2017): 5. <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v9i1.1215>.

Eka Nuraini Rachmawati. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktikanya Di Pasar Modal Indonesia." *Jurnal Al-Adalah* 12 no.4 (2015): 4. <https://doi.10.24042/adalah.v12i2.214>.

Indriati, Dewi Sri. "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*

Jafar, Ahmad Humaedi. "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Wakaf Tunai dan Implementasinya Di Indonesia." *Jurnal ASAS* 9 no. 2 (2017). <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v9i2.3249>.

Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no.2 (2014): 6. <https://doi.org/10.30596/jrab.v13i2.149>.

Oktasari, Orin. "Al-Khiyar dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online." *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu* 4, no.1 (2021): 41-44. <https://doi.org/10.24252/attawazun.v3i1.33634>.

Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no.2 (2016): 239–61. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

Subhan, Moh Ah. "Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Studi Islam* 11, no. 01 (2017): 4. <https://doi.org/10.30736/adk.v11i01.157>.

Orin Oktasari , Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online, *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu* , Volume 4, 2021

<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4034485>

SKRIPSI

Alya, Mifta Khumairah. "Penerapan Hak Khiyar Pada Jual Beli Di Tiktok Shop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Pengguna TikTok Shop di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Hadiyanti, Suci. "Penerapan Hak Khiyar Pada Jual Beli Istishna (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata Di Desa Sumber Agung Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)." Skripsi, IAIN Metro, 2018.

Nisrima, Disa Nusia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan

Pangesti, Andriyani. "Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Pringsewu)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2020.

Ridawati, Mujiatun. "Konsep Khiyar Aib Dan Relevansinya Dengan Garansi." Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Mataram, 2016.

Safitri Diah Ayu. "Implementasi Konsep Khiyar Dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan Di Kota Metro." Skripsi, IAIN Metro, 2020.

RUJUKAN

Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media) 2021, 68. Karya Tulis Ilmiah Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Yashinta Fitriani. *Sistem Khiyar Aib dalam Perjanjian Jual Beli Online pada Akun Shopee AUAULIA Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Rujukan dari *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021

ARTIKEL

Mardiana, Anggi. "Apa itu TikTok Shop? Ini Definisi dan Alasannya Ditutup di Indonesia." *Ekonomedia*, 2 Oktober 2023. <https://katadata.co.id/safrezi/ekonopedia/651d7407150c9/apa-itu-tiktokshop-ini-definisi-dan-alasannya-ditutup-di-indonesia?page=all>

WEBSITE

Ki, Max. “Tik-Tok Shop Resmi Tutup: Layanan Tiktok Shop Ditutup Hari ini Pukul 17:00 WIB.” <https://umsu.ac.id/berita/tiktok-shop-resmi-tutup-layanan-tiktok-shop-ditutuphari-ini-pukul-17-00-wib/>.

AL-QUR’AN

QS. An-Najm ayat: 31. AN

WAWANCARA

Dina, Wawancara, Perumahan Taman Gading, Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Pada Tanggal 20 Januari 2024.

Ibu Diah, Wawancara, Kec. Sumpangsari, Pada 20 Januari 2024.

Indah Permata Sari, Wawancara, Kota Jember, Kec. Jenggawah, Jawa Timur, Pada Tanggal 24 Januari 2024.

Kak Haris, Wawancara, Jl. R.A. Kartini, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Pada tanggal 25 Januari 2024.

Kak Yati, Wawancara, Jl. Yos Sudarso Langsepan Kranjingan, pada tanggal 5 Maret 2024.









Wawancara, Nurul maulidia sanah, Kec. Patrang, Pada 23 Januari 2024 Ibu Erlinawati, wawancara pada tanggal 1 Februari 2024.


WEBSITE


Ki, Max. “Tik-Tok Shop Resmi Tutup: Layanan Tiktok Shop Ditutup Hari ini Pukul 17:00 WIB.” <https://umsu.ac.id/berita/tiktok-shop-resmi-tutup-layanan-tiktok-shop-ditutuphari-ini-pukul-17-00-wib/>.

LAMPIRAN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Nama	Tanda Tangan
1	20 Januari 2024	Ibu Dina	
2	20 Januari 2024	Ibu Diah	
3	23 Januari 2024	Nurul maulidia sanah	
4	24 Januari 2024	Indah Permata sari	
5	24 Januari 2024	Kak Hafifah	
6	25 Januari 2024	Kak Haris	
7	01 Februari 2024	Ibu Erlinawati	
8	01 Februari 2024	Kak Dion	

9.	05 Maret 2024	Kak Yati	
----	---------------	----------	---



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PANDUAN WAWANCARA

Berikut pertanyaan-pertanyaan yang penulis tanyakan ke pada informan:

1. Bagaimana menurut anda tentang adanya TikTok Shop saat awal bukanya fitur belanja di Aplikasi TikTok?
2. Dan bagaimana pendapat anda terkait kabar atau berita adanya TikTok Shop tutup tahun kemarin di tanggal 4 Oktober 2023?
3. Selama TikTok Shop ditutup apa yang anda lakukan, apakah produk anda dijual secara Offline (Secara langsung) atau menjual produk anda di aplikasi Fitur belanja lain seperti Tokopedia, Shopee, Lazada dan lainnya?
4. Bagaimana pendapat anda dari semenjak TikTok Shop ditutup, apakah mengalami penurunan dalam penghasilan penjualan?
5. Setelah Tiktok Shop di buka kembali, apakah anda membuka promo promo besar besaran dengan memberikan Voucher Gratis Ongkir?
6. Sudah berapa lama anda menggunakan Fitur belanja Online di TikTok Shop dan Bagaimana pengalaman anda dalam berbelanja di TikTok Shop?
7. Apakah anda mengalami masalah ketika Berbelanja di TikTok Shop, seperti tidak sesuai dengan pesanan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIKS PENELITIAN

NO	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	KERANGKA TEORI	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
1.	Penerapan Hak Khiyar pada jual beli di TikTok Shop Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi pada konsumen dan Produk TikTok Shop di daerah Kabupaten Jember)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Penerapan Hak Khiyar oleh Produdrn dalam jual beli di TikTok Shop di Kabupaten Jember? 2. Apasaja Problematika yang dialami oleh Konsumen? 	<ul style="list-style-type: none"> • Jual Beli Menurut Islam • Teori Jual BeliMelalui Online (TikTok Shop) • Hak Khiyar Menurut Islam • Dasar Hukum Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber hukum Primer yakni berupa Data wawancara. • Sumber hukum sekunder yakni sumber buku-buku, jurnal, dokumen, laporan dan artikel terkait pembahasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan : Kualitatif • Metode Penelitian : Empiris • Lokasi : Kabupaten Jember • Metode Pengumpulan Data : Wawancara, Observasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diony Ramadhani Putri Sahri
NIM : 201102020009
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang ada.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 23 September 2024

Saya yang menyatakan



Diony Ramadhani Putri Sahri
NIM. 201102020009

DOKUMENTASI



**Figure 1. Wawancara bersama Ibu Dina
Di Kecamatan Kaliwates**



**Figure 2. Wawancara bersama Ibu Diah
Di Kecamatan Sumbersari**



**Figure 3. Wawancara bersama Nurul maulidia sanah
Di Kcamatan Patrang**



**Figure 4. Wawancara Bersama Indah Permata sari
Di Desa Jenggawah**




**Figure 5. Wawancara bersama Kak Hafifah
Di Kecamatan Bangsal**



**Figure 6. Wawancara bersama Kak Haris
Di Kecamatan Kaliwates**



**Figure 7. wawancara bersama Ibu Erlinawati
Di Desa Kranjingan Kec.Sumbersari**



**Figure 8. wawancara bersama Kak Yati
Di Kecamatan Summersari**

BIODATA PENULIS



Nama : Diony Ramadhani Putri Sahri
NIM : 201102020009
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 09 Agustus 2002
Alamat : JL. Yos Sudarso Langsepan Kranjingan,
Kec.Sumbersari
Email : dionyramadhani09@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2007-2008: TK. NURURRAHMAH

2008-2009: SDN 70 MANADO

2009-2014: SDN KRANJINGAN 5

2014-2017: SMP NEGERI 9 JEMBER

2017-2020: SMA Muhammadiyah 3 Jember